# PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA PROBOLINGGO TERHADAP PENERAPAN SANKSI KEBIRI BAGI TERPIDANA PEDOFILIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016

**TUGAS AKHIR SKRIPSI**


Oleh :

**KUN LUBBI LABIB**

NPM. 2017.12.02.41.0505


**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO**

**2021**

# PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA PROBOLINGGO TERHADAP PENERAPAN SANKSI KEBIRI BAGI TERPIDANA PEDOFILIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016

**TUGAS AKHIR SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Zainul Hasan

Untuk Memenuhi Sebagian Persyratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum


Oleh :

**KUN LUBBI LABIB**

NPM. 2017.12.02.41.0505


**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO**

**2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal Skripsi atas nama:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Kun Lubbi Labib |
| NIMKO | : | 2017.12.01.41.0505 |
| Program Studi | : | Perbandingan Madzhab |
| Judul | : | Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Probolinggo Terhadap Penerapan Sanksi Kebiri Bagi Terpidana Pedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 |

Telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan dalam seminar proposal.

Pembumbing I

**Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I.** Kraksaan, 15 September 2021

NIDN. 2112027202

Pembimbing II

**Imam Syafi'i, S.Pd.I., M.H.** Kraksaan, 15 September 2021

NIDN. 2113058602

Mengetahui,

Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab

**Irzak Yuliardy Nugroho, M.H.**

NIDN. 2114079202

**HALAMAN PENGESAHAN**

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG

KRAKSAAN PROBOLINGGO

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong pada :

Hari : Senin

Tanggal : 27 September 2021

dan telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Perbandingan Madzhab dan Hukum, pada :

Hari : Senin

Tanggal : 04 Okrober 2021

Probolinggo, 04 Oktober 2021

Mengesahkan

Rektor UNZAH

**Dr. Abd. Aziz, M.Ag**

NIDN. 2114018201

Tim Penguji ;

1. Ketua Sidang : Endah Tri Wisudaningsih, M.Pd.I. (.....)
2. Sekretaris Sidang : Irzak Yuliardy Nugroho, M.H. (.....)
3. Penguji Utama : Dr. Abd. Aziz, M.Ag (.....)

## MOTTO

إِذِالْفَتَي حَسْبَ اعْتِقَادِهِ رُفِع  وَكُلٌّ مَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ لَمْ يَنْتَفِعْ

“ Ketinggian derajat seorang pemuda tergantung kepada keyakinannya. Dan seseorang yang tidk memiliki keyainan tidak akan mampu memperoleh suatu manfaat ”.[1]

[1] Sholihuddin Shofwan, *Al-Faraid An-nahwiyah Pengantar memahami Nadzom* Al- *imrithi*, (Jombang: Darul Hikmah, 2006), 2

# ABSTRAK

Kun Lubbi Labib. *Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Probolinggo Terhadap Penerapan Sanksi Kebiri Bagi Terpidana Pedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016,* **Skripsi,** Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah, Universitas Zainul Hasan Genggong. Pembimbing I Abu Yzid Adnan Quthny, M.H.I. pembimbing II Imam Syafi'i**,** S.Pd.I.,M.H.

Kata Kunci : Pandangan Ulama NU Kabupaten Probolinggo, Sanksi Kebiri, Pedofilia.

Indonesia masih dianggap rentan bagi pelaku pedofilia, hal ini juga diungkapkan oleh FBI Biro Investigasi asal Amerika Serikat yang menyatakan bahwa kasus di Tanah Air tertinggi se-Asia. Dari banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia jumlahnya semakin meningkat tajam bahkan sudah berada dalam taraf menghawatirkan.Pedofilia ini sudah masuk dalam kategori *extra ordinary crime* atau kejahatan yang luar biasa membutuhkan penanganan luar biasa juga. Regulasi tersebut yang menjadi dasar atau acuan bagi para penegak hukum dalam menghukum kasus sejenis pedofilia ini, hukuman tambahan salah satunya berupa kebiri kimia. Kebiri atau kastrasi merupakan tindakan bedah dan/atau penggunaan bahan kimia dengan tujuan untuk menghilangkan fungsi organ reproduksi berupa *testis* pada jantan maupun *ovarium* pada betina. Namun penerapan sanksi kebiri ini menimbulkan pro kontra dari kalangan masyarakat begitu pula dikalangan para ulama.

Yang menjadi akar permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pandangan ulama (NU) Kabupaten Proboliggo Terhadap Penerapan Sanksi Kebiri Kimia bagi Terpidana Pedofilia Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, dan Bagaimanakah Analisis Penerapan Sanksi Kebiri Kimia bagi Terpidana Pedofilia Menurut Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan Kualitatif dimana peran peneliti adalah sebagai instrument kunci dalam mengumpulkan data. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Analisa data menggunakan hasil dari wawancara, catatan lapangan,dan bahan-bahan lain dan dibuat kesimpulan sehingga mudah difahami.

Dari hasil analisa memperlihatkan bahwa penerapan sanksi kebiri kimia ini masih pro kontra dari berbagai kalangan, namun mayoritas ulam NU tidak memperbolehkan penerapan sanksi kebiri, sebab Syariah Islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku kejahatan seksual sesuai rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak boleh (haram) melaksanakan jenis hukuman di luar ketentuan Syariah Islam.

Kesimpulannya konsep dalam hukum pidana Islam “Liquli Maksiatin Ta’zirun” setiap perbuatan salah itu ada takzirnya dan sanksinya. Maka termasuk pedofilia sebagai perbuatan maksiat bahkan keji tentu ada hukumannya, hal ini sudahmenjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dalam Islam ada 2 (dua kategori hukuman yaitu hadd dan takzir, takzir adalah hukuman yang diserahkan bentuknya kepada yang berwenang.

## KATA PENGANTAR

بِسْـــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi dengan judul "Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Probolinggo Terhadap Penerapan Sanksi Kebiri Bagi Terpidana Pedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016".

Skripsi ini telah disusun sedemikian rupa, dengan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini. Dengan hati yang tulus dan ikhlas, penulis mengucapkan rasa trimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abd. Aziz, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yang memberikan persetujuan pelaksanaan Tugas Akhir Skripsi.
2. Bapak Imam Syafi'i, S.Pd.I selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yang memberikan persetujuan pelaksanaan Tugas Akhir Skripsi.

3. Bapak Irzak Yuliadi Nugroho selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab beserta dosen dan staf yang telah memberikan bantuan dan fasilitas selama proses penyusunan pra proposal sampai dengan selesainya Skripsi ini.
4. Bapak Abu Yazid Adnan Quthni, M.H.I selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Imam Syafi'i, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan semangat, dorongan, dan bimbingan selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini.
5. Para Dosen-dosen jurusan Perbandingan Madzhab yang telah memberikan cahaya ilmu yang begitu luas kepada penyusun, semoga ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat.
6. Tokoh Masyarakatdan pengurus Pengurus PCNU Kabupaten Probolinggo yang telah memberi bantuan memperlancar pengambilan data selama proses penelitian Tugas Akhir Skripsi ini.
7. Bapak ibu tercinta yang senantiasa mendoakan yang terbaik bagi putra-putranya, motivasi, dan dorongan baik moral maupun materi serta karena beliaulah penyusun bisa merasakan indahnya hidup ini, serta dengan kasih sayangnya yang telah membesarkan, mendidik, mengarahkan penyusun untuk memahami arti sebuah kesederhanaan, perjuangan dan pengorbanan.
8. Seluruh sahabat-sahabat PMH 2017 yang telah menemani hari-hariku dan memberikan kenangan-kenangan terindah selama ini. Semoga persaudaraan dan persahabatan diantara kita semua akan terus terjalin.

Terlepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan, baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh

karena itu dengan tangan terbuka penulis menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar penulis dapat mengevaluasi skripsi ini.

Akhir kata peneliti berharap semoga Tugas Akhir Skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memberikan manfaat maupun inpirasi terhadap pembaca.

Probolinggo, 12 September 2021
Yang menyatakan,

Kun Lubbi Labib
NPM. 2017.12.02.41.0505

## DAFTAR ISI

**TUGAS AKHIR SKRIPSI** ..... **i**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING** ..... **ii**

**HALAMAN PENGESAHAN** ..... **iii**

**MOTTO** ..... **iv**

**ABSTRAK** ..... **v**

**KATA PENGANTAR** ..... **vii**

**DAFTAR ISI** ..... **x**

**DAFTAR LAMPIRAN** ..... **xiii**

**PEDOMAN TRANSLITERASI** ..... **xiv**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**

**A. Latar Belakang Masalah** ..... **1**

**B. Rumusan Masalah** ..... **8**

**C. Tujuan Penelitian** ..... **8**

**D. Manfaat Penelitian** ..... **9**

1. Manfaat Teoritis ..... 9
2. Manfaat Praktis ..... 9

**E. Telaah Pustaka** ..... **10**

1. Hasil Penelitian Melina Dwi Ratnasari (2018) ..... 11
2. Hasil Penelitian Kuswati (2018) ..... 12
3. Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jatim tentang Hukum Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak ..... 13

**F. Metode Penelitian** ..... **19**

1. Pendekatan dan Metode Penenelitian ..... 19
2. Kehadiran Peneliti ..... 22
3. Lokasi Penelitian ..... 23
4. Sumber Data ..... 24
5. Prosedur Pengumpulan Data ..... 25
6. Analisis Data ..... 26
7. Pengecekan Keabsahan Temuan ..... 28
8. Tahapan-Tahapan Penelitian ..... 32

**G. Sistematika Pembahasan** ..... **35**

**BAB II KAJIAN TEORI ..... 37**

**A. Jarimah ..... 37**
1. Pengertian Jarimah ..... 37
2. Macam-Macam Jarimah ..... 39

**B. Pedofilia ..... 44**
1. Pengertian Pedofilia ..... 44
2. Macam-Macam Pedofilia ..... 47
3. Bentuk-Bentuk Pedofilia ..... 49
4. Praktik Pedofilia ..... 50
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan pedofilia 50

**C. Hukuman ( Sanksi ) Bagi Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 ..... 51**
1. Persetubuhan Pasal 81 ..... 51
2. Pencabulan pada Pasal 82 ..... 53

**D. Hukuman Kebiri ..... 58**
1. Pengertian Kebiri ..... 58
2. Tata Cara Dan Pelaksanaan Hukuman Kebiri ..... 61

**BAB III PEMAPARAN DATA ..... 69**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..... 69**
1. Secara Geografi ..... 69
2. Secara Topografi ..... 70
3. Sejarah ..... 71

**B. Pandangan Ulama NU Kabupaten Probolinggo Terhadap Peerapan Sanksi Kebiri Bagi Terpidana Pedofilia ..... 73**
1. KH. Taufiqussoleh, Lc ..... 73
2. Ky. Teguh Mahameru ZH, S.Pd.I., M.Pd. ..... 75
3. KH. Nurchotim Bahar ..... 77
4. KH. Khoirul Ishaq, SH., S.Ag., M.Pd.I ..... 79
5. Ust. Mustain, S.Pd.I ..... 80

**C. Temuan Penelitian ..... 82**

**BAB IV PEMBAHASAN ..... 85**

**A. Analisis Penerapan Sanksi Kebiri Bagi Terpidana Pedofilia Menurut Pandangan Ulama NU Kabupaten Probolinggo ..... 85**

**B. Analisis Penerapan Sanksi Kebiri Bagi Terpidana Pedofilia Menuurut Hukum Islam ..... 87**

**BAB V PENUTUP ..... 95**

**A. Kesimpulan ..... 95**

**B. Saran..... 96**

**DAFTAR PUSTAKA ..... 98**

## DAFTAR LAMPIRAN


| Nomor | Lampiran | Halaman |
|---|---|---|
| Lampiran 1 | Kartu Bimbingan | 102 |
| Lampiran 2 | Surat permohonan Penelitian | 103 |
| Lampiran 3 | Surat Izin Desa | 104 |
| Lampiran 4 | Transkip Wawancara | 105 |
| Lampiran 5 | Susunan PCNU Kabupaten Probolinggo | 110 |
| Lampiran 6 | Putusan Batsul Masail | 112 |
| Lampiran 7 | Daftar Riwayat Hidup | 120 |
| Lampiran 8 | Surat Pernyataan Keaslian Tulisan | 121 |
| | | |

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sistem transliterasi Arab-Indonesia yang dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ء | = | a | ز | = | z | ق | = | q |
| ب | = | b | س | = | s | ك | = | k |
| ت | = | t | ش | = | sy | ل | = | l |
| ث | = | ts | ص | = | sh | م | = | m |
| ج | = | j | ض | = | dh | ن | = | n |
| ح | = | h | ط | = | th | و | = | w |
| خ | = | kh | ظ | = | dl | هـ | = | h |
| د | = | d | ع | = | ‘ | ي | = | y |

Diftong dan konsonan rangkap

| | | |
|---|---|---|
| او | = | aw |
| أي | = | ay |

Konsonan rangkap ditulis rangkap, kecuali huruf *waw* yang didahului *dhomma* dan huruf *ya*’ yang didahului *kasra* seperti yang tersebut dalam tabel.

Bacaan Panjang

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ا | = | â | اي | = | į | او | = | û |

Kata sandang

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ال | = | al- | الش | = | Al-sy | وال | = | Wa’l- |

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan masalah sosial yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia atau masyarakat dan negara tertentu, tetapi merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia. Kejahatan sebagaimana dikatakan Saiichiro Uno merupakan suatu *Universal Phenomena*, tidak hanya jumlahnya saja yang meningkat, akan tetapi kualitasnya juga yang dipandang serius dibandingkan masa-masa lalu.[2] Lebih dari itu, para ahli juga mengatakan selain merupakan masalah yang universal juga berlangsung terus menerus seperti dikatakan oleh para ahli hukum Alan Cofey, Edward Eldefonso dan Walter Hartinger dengan ungkapan kalimat *There has been a civilized society that did not find it selfcontinually with crime*.[3]

Salah satu tindak kejahatan yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah tindak kekerasan, terutama yang terjadi terhadap anak-anak. Banyak satasiun televisi swasta yang menayangkan berita tentang Tindak Kekerasan yang terjadi pada anak-anak, seperti kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, kasus sodomi, perdagangan anak untuk dieksploitasi menjadi pekerja seks komersil hingga pembunuhan. Saat ini

---

[2] Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 1994), 11

[3] Alan Cofey, Edward Eldefonso dan Walter Hartinger, *Law Enforcement In A Changing Community* (New Jersey: Prentice-Hall, 1971) 81

banyak sekali berita di media yang tengah membahas kekerasan dan penganiayaan yang terjadi hampir diseluruh penjuru Indonesia. Berbagai jenis kekerasan diterima oleh anak-anak, seperti kekerasan verbal, fisik psychiatrish pelecehan seksual.

Apabila kita ikuti perkembangan pemberitaan akhir-akhir ini, realitas menunjukan bahwa anak-anak saat ini tidak hanya diposisikan sebagain objek dari kriminalitas, tetapi kini mulai memasuki sebagai subjek dari kriminalitas, sungguh sangat miris dan memprihatinkan, jika kita mendengar dan mengamati sepak terjang anak-anak di jtindak aman sekarang. Seperti kasus yang ramai diberitakan pada Juni 2019 lalu, publik dikejutkan dengan terungkapnya kasus kekerasan seksual yang menimpa 9 orang anak di Mojokerto. Ternyata setelah diusut, polisi pun menemukan bahwa pelaku merupakan seorang remaja berusia 21 bernama Muhammad Aris. sejak 2015 lalu Muhammad Aris terbukti telah mencabuli lebih dari 9 anak gadis yang tersebar di Wilayah Mojokerto, Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto menjatuhkan vonis bersalah pada Aris karena melanggar Pasal 76 D juncto Pasal 81 ayat (2) UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Vonis tersebut tertuang dalam Putusan PN Mojokerto nomor 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk tanggal 2 Mei 2019. Hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan pun dijatuhkan pada Aris. Sebagai hukuman tambahan, hakim memerintahkan pada jaksa agar melakukan 'kebiri kimia'. Vonis tersebut diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur yang tertuang dalam Putusan

PT Surabaya nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 18 Juli 2019.[4] Dan tentunya masih banyak lagi kasus-kasus yang serupa.

Kekerasan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 15 a merupakan setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbunya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.[5] Selain itu, *Barker* juga mendefinisikan *child abuse* yaitu tindakan melukai berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui dessakan hasrat, huuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan yang permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan oleh orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.[6]

Berdasarkan data SIMFONI PPA, kekerasan terhadap anak-anak slama pandemi, terhitung sejak 1 Januari hingga 31 Juli 2020 terdapat 4615 kasus kekerasan terhadap anak, meliputi 1.111 kekerasan fisik, 979 kekerasan psikis, 2.556 kekerasan seksual, 68 eksploitasi, 73 tindak pidana perdagangan

---

[4] Erwin Hohane, *Pedofil di Mojokerto ajukan PK Hukuman Kebiri Kimia ke MA*, (Online) https://www.merdeka.com/peristiwa/ 15 Januari 2021 pukul 21.30

[5] Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

[6] Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Jakarta :Penerbit Nuansa 2007), 25

orang, dan 346 penelantaran.[7] Angka tersebut tergolong sangat tinggi. Oleh karena itu, dalam kondisi New Normal ini kita harus memastikan angka tersebut tidak bertambh lagi dengan melakukan tindakan preventif yang melibatkan protokol yang menangani anak-anakkorban kekerasan saat pandemi Covid-19.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kasus yang paling sering terjadi dibandingkan dengan kasus kekerasan lainnya. Di Indonesia sendiri, kasus kekerasan seksual terus meningkat setiap tahun, bahkan kekerasan seksual terhadap anak menjadi semakin umum di masyarakat dan telah menjadi fenomena globah di hampir semua negara. Peningkatan ini tidak hanya dari segi jumlah kasus atau banyaknya korban, tetapi juga dari segi kualitas. yang lebih tragis lagi sebagian besar pelaku berasal dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak, termasuk dirumah sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.

Indonesia mengatur perlindungan terhadap anak dengan UU No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Kemudian pada tahun 2014 dilakukan perubahan pertama atas Undang-Undang tersebut yakni dengan UU No. 35 Tahun 2014, dengan memperberat ancaman pidana bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Selain UU perlindungan anak pemerintah juga menetapkan hukuman kebiri bagi para pelaku kekerasan seksual

[7]Kementrian PPA, *Angka kekerasan anak tinggi di masa pandemi*, (Online), https://www.kemenpppa.go.id/, Diakses 15 Januari 2021 pukul 22.30

terhadap anak.

Akan tetapi gagasan dari hukuman kebiri ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat begitu pula dikalangan para ulama, Kian meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan mengancam dan membahayakan nyawa anak, menghancurkan kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan anak, ketentraman keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal tersebut yang menjadi latar belakang pemerintah mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian dirubah menjadi UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Penetapan hukuman kebiri kimia itu sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 7 Desember 2020 : Bahwa untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia,

Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak,".[8] Di dalam Undang-Undang ini diberlakukan pemberatan sanksi pidana bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia).

Jika ditelisik, kebiri dalam dunia kedokteran disebut juga dengan kastrasi. Pada zaman dulu, kebiri dilakukan dengan cara memotong alat vitalnya, tetapi diera modern, kebiri yang dilakukan dengan cara membuang testis tidak lagi dilakukan, tetapi dilakukan dengan cara kebiri kimia (chemical castration). Prosesnya dilakukan dengan pemberian pil atau menyuntikan hormon antiandrogen. Pemberian obat itu akan membuat seseorang kekurangan hormon testosteron, sehingga tidak lagi memiliki dorongan seksual. Kebiri kimia akan memberikan efek yang sama dengan kebiri secara fisik. Selain itu, obat anti androgen yang disuntikan tersebut memiliki efek yang dapat merusak dan mengganggu fungsiorgan tubuh yang lain, seperti otot yang mengecil, tulang yang kropos, sel darah merah yang berkurang, dan fungsi kognitif yang terganggu.[9] Karna itulah mengapa Organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak untuk menjadi eksekutor dalam kebijakan penjatuhan hukuman kebiri ini.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menegaskan bahwa penerapan sanksi kebiri kimia tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia, terutama dalam hal tidak melakukan penghukuman

---

[8] Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan kebiri.
[9] Wimpie Pangkahila, guru besar fakultas kedokteran universitas udayana

yang kejam dan tidak manusiawi, dia meyakini bahwa hukuman pidana tidak dimagsudkan sebagai sarana balas dendam. Artinya kekezaman tidak harus dibalas dengan kekezaman, menurutnya hal itu adalah makna hidup peradaban masyarakat modern.[10]

Akan tetapi banyak jiga dukungan yang muncul atas diterapkannya sanksi kebiri ini, salah satunya KH. Mashul Ismail yang menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mojokerto, beliau mengatakan bahwa hukuman bagi pelaku kejahata harus seimbang dengan perbuatannya. Selain itu, bentuk hukuman harus bisa memberikan efek jera kepada pelaku kejahatanagar perbuatan kejahatannya tidak terulang.[11]

Dalam islam istilah Kebiri lebih dikenal dengan *al-ikhsa, castration* artinya adalah pemotongan dua buah zakar (testis) yang dapat dibarengi dengan pemotongan penis (zakar). Jadi kebiri dapat berupa pemotonga testis saja, namun adakalanya kebiri berupa pemotongan testis dan penis sekaligus. Kebiri bertujuan untuk menghilangkan syahwat dan sekaligus menjadikan mandul.[12]

Maksud dan pokok hukuman dalam islam adalah untuk memelihaa dan menciptakan kemaslahatan manusiadan menjaga mereka dari hal hal yang

---

[10] Priyasmoro Radityo, *Komnas HAM minta penerapan kebiri kimia dicermati*, (Online) https://www.liputan6.com/news/read/4449655/, Diakses 15 Januari 2021 pukul 23.30

[11] Budianto Enggran Eko, *Pandangan ulama soal kebiri kimi untuk predator anak di mojokerto*, https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4682651/, 21 Januari 2021 pukul 22.30

[12] Putu Oka Bhismaning, *Analisi Hukuman Kebiri Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Pemidanaan Di Indonesia*, (t.t.: Fakultas Hukum Universitas Udayana) diakses 15 Januari 2021 pukul 23.30

mafsadah karena islam itu rahmatan lil ‘alamin, untuk memberi petunjuk kepada manusia, maka hukum yang diterapkan tidak bisa lepas dari prinsip ini.

Mengingat msih tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia khususnya Kabupaten Probolinggo, mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Probolinggo Terhadap Penerapan Sanksi Kebiri Bagi Terpidana Pedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pandangan ulama NU Proboliggo Terhadap Penerapan Sanksi Kebiri Kimia bagi Terpidana Pedofilia Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 ?
2. Bagaimanakah Analisis Penerapan Sanksi Kebiri Kimia bagi Terpidana Pedofilia Menurut Hukum Islam ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitia n yang ingin dicapai adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pandangan ulama NU Proboliggo Terhadap Penerapan Sanksi Kebiri Kimia bagi Terpidana Pedofilia Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016.

2. Untuk mengetahui Analisis Penerapan Sanksi Kebiri Kimia bagi Terpidana Menurut Hukum Islam.

## D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut.

### 1. Manfaat Teoritis

a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikansumbangsih gagasan konseptual mengenai Pandangan Ulama NU Terhadap Penerapan Sanksi Kebiri Bagi Terpidana Pedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan dalam memberikan analisa mengenai pandangan ulama terhadap penerapan sanksi kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia).

c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referens, literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah danacuan bagi penelitian selanjutnya.

### 2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan pengetahuan peneliti mengenai pandangan ulama NU terhadap penerapan sanksi kebiri bagi terpidana pedofilia berdasarkan undang-ungang nomor 17 tahun 2016, sehingga peneliti mendapat suatu pengalaman antara teori

yang didapat selama perkuliahan dengan gagasan konseptual konseptual yang sesuai dengan kenyataan di lapangan

b. Bagi Masyarakat

Dapat menambah informasi mengenai pandangan ulama NU terhadap penerapan sanksi kebiri bagi terpidana pedofilia berdasarkan undang-ungang nomor 17 tahun 2016 menurut hukum islam dan menjadi kemaslahatan bagi banayak orang. Dan hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran,baik bagi para praktisi hukum maupun masyarakat umum.

c. Bagi Universitas

Dengan adanya penelitian ini diharapkandapat menjadi dokumen akademik yang akan berguna untuk dijadikanacuan bagi civitas akademik Universitas Islam Zainul Hasan Genggong (UNZAH) Kraksaan, Probolingo.

## E. Telaah Pustaka

Berdasarkan gambaran yang telah disampaikan dalam rumusan masalah, penulis mencari berbagai informasi referensi untuk dijadikan bahan pertimbangan guna dijadikan bahan perbandingan antara berbagai penelitian sebelumnya, agar dapat menemukan perbedaan fokus penelitian yang akan diteliti dengan penelitian yang terdahulu. Tinjauan pustaka dilakukan untuk mencari informasi-informasi dan variabel-variabel yang

relevan dengan penelitian.[13] Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sumber referensi bagi penulis, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian Melina Dwi Ratnasari (2018)

   Penelitian Melina Dwi Ratnasari (2018), berjudul "*Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Pada Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang – Undang nomor 17 Tahun 2016 Menurut Hukum Islam".* Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif analitik. penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap penerapan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual anak (pedofilia) berdasarkan undang-undang Republik Indonesia menurut Hukum Islam.

   Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Dalam hukum pidana Islam hukuman kebiri kimia juga terjadi beberapa perbedaan di kalangan para ulama, ada yang mendukung sepenuhnya ada juga yang menolak dengan alasan tidak terdapat sumber yang jelas. Beberapa ulama yang mendukung sebagian besar berpendapat bahwa hukuman kebiri kimia itu di perbolehkan, karena hukuman kebiri kimia yang di terapkan bersifat sementara atau tidak bersifat selamanya. Karena hukuman tersebut pelaku hanya di suntikkan zat kimia jadi sewaktu- waktu bisa hilang dan pelaku bisa kembali normal seperti

[13] Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 209.

semula. Sementara beberapa ulama yang tidak setuju mengatakan bahwa hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia di dalam hukum kurang tidak ada patokan atau rujukan secara jelas. Karena hukuman kebiri kimia tidak di atur dalam Al-quran.

2. Hasil Penelitian Kuswati (2018)

Penelitian Kuswati (2018), berjudul "*Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dala Perspektif Hukum Islam Dan Evaliasi Penerapannya Di Indonesia*". Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dan kajian pustaka (library risearch). penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum islam terhadap penerapan hukuman kebiribagi pelaku pedofilia, dan untuk mengevaluasi penerapannya di indonesia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Hukuman kebiri dalam pandangan Hukum Islam, baik kebiri fisik ataupun kebiri kimiawi hukumnya haram atau tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hukuman tambahan, baik untuk pelakupedofilia ataupun masyarakat pada umumnya. Hal ini berdasarkan hadist-hadist sahih dan kaidah fiqh yang telah disepakati para ulama. Di Indonesia hukuman kebiri kimia telah disahkan dan ditetapkan menjadi undang-undang sejak tahun 2016 lalu, namun bukti empiris menunjukan bahwa undang-undang tersebut ternyata belum efektif dn bukan solusi yang tepat untuk menekan angka kekerasan seksuat terhadap anak (pedofilia). Karena pada hakikatnya pedofilia bukan hanya sekedara masalah

penetrasi hasrat seksual belaka, namun termasuk masalah sistemi kyang berhubungan dengan kebijakan atau sistem atutran yang diterapkan. Selain itu, penerapan hukum kebirimelanggar beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, karena termasuk hukuman badan (Corporal Punishment) dan inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945.

3. Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jatim tentang Hukum Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Keputusan pada tahap pertama ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019/ 28 Dzul Hijjah 1440 H diselenggarakan di kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang bertempat di Surabaya Jawa Timur, membahas tentang kebiri kimia respon putusan kebiri kimia yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Mojokerto yang kemudian putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya.

a. Deskripsi Masalah

Dari tahun ke tahun kejahatan seksual terhadap anak atau kejahatan pedofil terus terjadi, bahkan cenderung meningkat. Hukum pidana bagi pelaku sebagaimana dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak pun dianggap belum efektif, sehingga pemerintah menerbitkan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang memberatkan sanksi pidana, diantaranya dengan menerapkan hukum kebiri kimia bagi pelaku.

Setelah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak ymelegalkan hukuman kebiri kimia disahkan dan secara nyata digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto sebagai vonis terhadap salah seorang pelaku, pro kontra pun mengemuka. Para aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) menganggapnya sebagai suatu pelanggaran, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi eksekutor karena bertentangan dengan sumpah dan kode etik profesi, sementara di sisi lain banyak pihak yang mendukungnya mengingat semakin meningkatnya kejahatan seksual terhadap anak dari waktu ke waktu.

Dalam kondisi demikian Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur terpanggil hadir untuk mengkajinya secara ilmiah dan perspektif fikih Islam sebagai bagian khidmahnya kepada masyarakat, bangsa dan negara.

b. Pertanyaan

Bagaimana hukum pidana kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam perspektif fikih Islam?

c. Jawaban

Hukum pidana kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat dikategorikan sebagai takzir, namun demikian tidak diperbolehkan sebab:

1) Takzir harus berdasarkan kemaslahatan.
2) Mayoritas ulama mensyaratkan takzir tidak berdampak negatif, sementara kebiri kimia tidak hanya merusak organ reproduksi tapi dapat merusak organ lain, serta berdampak negatif pada kondisi psikologis pelaku.
3) Tidak sesuai dengan kode etik dan sumpah profesi dokter.
4) Tidak sesuai dengan KUHP.

Dan untuk melindungi anak dari kejahatan seksual, maka pelaku harus dihukum dengan seberat-beratnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

**١.التَّشْرِيْعُ الْجَنَائِيُّ فِى الْاِسْلَامِ – ( ٢/٢٤٩)**

عُقُوْبَةُالْقَتْلِ : الْأَصْلُ فِى الشَّرِيْعَةِ انَّ التَّعْزِيْر لِلتَّأْدِيْبِ, وَاَنَّهُ يَجُوْزُ مِنَ التَّعْزِيْرِ مَا أَمَنَتْ عَاقِبَتُهُ غَالِبًا, فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَكُوْنَ عُقُوْبَةُ التَّعْزِيْرِ مُهْلِكَةً, وَمِنْ ثَمَّ فَلَا يَجُوْزُ فِي التَّعْزِيْرِقَتْلٌ وَلَا قَطْعٌ لَكِنَّ الْكَثِيْرِيْنَ من الْفُقَهَاءِأَجَازُوا استِثْنَاءَ هدِهِ الْقَاعِدَةِ الْعَامَّةِ أَنْ يُعَاقِبَ بِالقَتْلِ تَّعْزِيْرًا أِذَا اقْتَضَتْ المِصْلَحَةُ الْعَمَّةُ تَقْرِيْرَ عُقُوْبَةِ القَتْلِ, اَوْ كَنَ فَسَادُالْمُجْرِمِ لَايَجُوْلُ الَّا بِقَتْلِهِ.كَقتْلِ الْجَاسُوْسِ والدَّاعِيَةِ أِلى الْبِدْعَةِ وَمُعتَادِ الْجَرَائِمِ الخَطِيْرَةِ. وَاذَاكَانَ الْقَتْلُ تَعْزِيْرًا قَدْجَاءَ اْتِثْنَاءٌ مِنَ الْقَاعِدَةِ فَأِنَّهُ لَايَتَوَسَّعُ فِيْهِ وَلَايَتْرُكُ اَمْرُهُ لِلْقَاضِيْ كَكُلِّ الْعُقُوْبَاتِ التَّعْزِيْرِيَّةِ, بَلْ يَجِبُ أَنْ يَعِيْنَ وَلِيُّ الْأَمْرِالْجَرَائِمِ الَّتِيْ يَجُوْزُ فِيْهَاالْحُكْمُ بِالْقَتْلِ, وَقَدْ اجْتَهَدَ الْفُقَهَاءُ فِيْ تَعْيِيْنِ هدِهِ الْجَرَائِمِ وَتَحْدِيْدِهَا, وَلَمْ يُبِيْحُوْا الْقَتْلُ الَّا

أِذَا اقْتَضَتْ الضَّرُوْرَةُ ذلِكَ, بِأَنْ كَانَ الْمُجْرِمُ قَدْتَكَرَّرَتْ جَرَائِمُهُ وَيَئِسَ مِنَ اصْلَاحِهِ, اَوْكَانَ اسْتِئْصَالُ ضَرُوْرِيًّا لِدَفْعِ فَسَادِهِ وَحِمَايَةِ الْجَمَاعَةِ مِنْهُ.

*Artinya: "Tentang hukuman mati: Hukum asal ta'zir dalam agama adalah untuk mengajarkan adab atau budi pekerti, batasan yang diperbolehkan dalam ta'zir itu adalah sesuatu yang umumnya itu tidak menyebabkan kerusakan, maka hukuman ta'zir itu tidak boleh sesuatu yang merusak secara permanen, karena tujuannya itu adalah untuk mengajarkan pekerti dan seharusnya hukumannya adalah sesuatu yang aman dan tidak boleh menyebabkan kerusakan, maka hukuman ta'zir dengan bentuk pembunuhan atau pemotongan anggota itu sebenarnya tidak diperbolehkan. namun ulama memberikan pengecualian dalam kasus ta'zir ini dimana diperbolehkan untuk melakukan ta'zir dengan cara membunuh apabila diyakini ada kemaslahatan bagi orang banyak dalam hukuman mati tersebut".*

## ٢. الْأَحْكَامُ السُّلْطَانِيَّةُ (١/٤٤٠)

وَالْخَامِسُ : اَنَّهُ يَجُوْزُ لِلْأَمِيْرِ فِيْمَنْ تَكَرَّرَتْ مِنْهُالْجَرَائِمُ وَلَمْ يَنْزَجِرْ عَنْهَا بِالْحُدُوْدِ أَنْ يَسْتَدِيْمَ حَبْسُهُ أِذَا اسْتَضَرَّ النَّاسُ بِجَرَائِمِهِ حَتَّى يَمُوْتَ بَعْدَ أَنْ يَقُوْمَ بِقُوَّتِهِ وَكِسْوَتِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِيَدْفَعَ ضَرَرُهُ عَنِ النَّاسِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذلِكَ لِلْقُضَاةِ.

*Artinya: "Yang kelima: diperbolehkan bagi pemerintah untuk memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan yang mengulangi perbuatannya berkali-kali dan hukuman yang diberikan tidak dapat membuatnya jera, maka dapat dihukum penjara sampai mati apabila tindakan kejahatan nya ini merasahkan masyarakat, dipenjara sampai mati dengan syarat dengan diberikan fasilitas makan dan sebagainya dari uang kas negara dengan tujuan supaya tidak lagi merasakan kepada masyarakat".*

**٣. الْفِقْهُ عَلَى مَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ الْجُزْءِ الْخَامِسِ ص : ٤٠٠ دَارُ الْفِكْرِ**

يُسْتَرَطُ فِي الْتَّعْزِيْرِ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ أَنْ يَنْسَبَ أِلَى الْجَانِيْ أَحَدُ الْأَمْرَينِ : ١- أَنَّهُ ارْتَكَبَ فِعْلًا تَمَسَّ الْمَصْلَحَةَ الْعَامَّةَ أَوِ الْنِّظَامَ الْعَامَّ. ٢- اَنَّهُ أَصْبَحَ فِي حَالَةٍ تُؤْذِي الْمَصْلَحَةَ الْعَامَّةَأَوِ النِّظَامَ الْعَامَّ – أِلَى أَنْ قَالَ – وَيَسْتَدِلُّ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوْعِيَّةِ التَعْزِيْرِ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ بِأَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ حَبَسَ رَجُلًا اِتَّهَمَ بِسَرِقَةِ بَعِيْرٍ وَلَمَّاظَهَرَ فِيْمَا بَعْدَ أَنَّهُ لَمْ يَسْرِقْهُ اَخْلَى الرَّسُوْلُ سَبِيْلَهُ وَوَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ أَنَّ الْحَبْسَ عُقُوْبَةٌ تَعْزِيْرِيَّةٌ وَالْعُقُوْبَةُ لَاتَكُوْنُ اِلَّا عَنْ جَرِيْمَيَّةٍ وَبَعْدَ ثُبُوْتِهَا إه.

*Artinya: "Seseorang bisa didakwa kemudian dihukum dengan konsep maslahatul ummah apabila memenuhi dua syarat: Yang pertama apabila tindakannya itu adalah tindakan yang merugikan kemaslahatan sosial atau masyarakat umum. Yang kedua apabila tindakanya itu menyakiti kemaslahatan sosial atau masyarakat umum.yang dijadikan dasar hukum syariat dalam ta'zir lil maslahah adalah Hadis yang menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW. ini pernah memenjarakan seseorang yang diduga mencuri sebuah unta kemudian setelah terbukti Ternyata dia tidak mencuri maka Rasulullah melepaskan orang tersebut, dan hal tersebut yang kemudian dijadikan landasan hukum bahwasanya hukuman ta'zir itu bisa berupa pemenjaraan dan hukuman itu hanya terjadi apabila pelaku sudah benar-benar terbukti melakukan kejahatan tersebut".*

**٤. رَدُّ الْمُحْتَارِ / حَاشِيَّةُ ابْنِ عَابِدِيْنَ / ١–٩**

قَالَ فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ : تَكَلَّمُوْا فِي هذَا التَّعزِيْرِ مِنَ الْجِلْدِ وَرَمْيِهِ مِنْ اعْلَى مَوضِعٍ حَبْسِهِ فِي نَتْنِ المَوَاضِعِ وَغَيْرِ ذلِكَ سِوَى الْاِخْصَاءِ وَالْحُبِّ والْجِلْدِ اَصَحُّ إه.

*Artinya: "Disebutkan dalam kitab Al Qudsi: dalam kitab ini disebutkan bahwa ulama telah membahas tentang macam-macam hukuman ta'zir seperti mencambuk, melemparinya dengan batu dari tempat yang tinggi, dan memenjarakannya di tempat-tempat yang berbau tidak enak selain pengebirian dan juga pemotongan itu diperbolehkan".*

## ٥. فَيْضُ الْقَدِيْرِ (٣٨٦/٥)

(لَيْسَ مِنَّا مِنْ حُصِيٍّ) اَيْ سَلْ حُصْيَةُ غَيْرِهِ (أَوِ اخْتَصَّ) سَلْ حُصْيَةُ نَفْسِهِ اَيْ لَيْسَ مِنْ فِعْلِ ذلِكَ مِمَّنْ يَهْتَدُوْنَ بِهَدْيِنَا فَالْخُصِيُّ حَرَامُ شَدِيْدِ التَّحْرِيْمِ لِمَافِيْهِ مِنَ الْمَفَاسِدِ الْكَثِيْرَةِ كَتَعْدِيْبِ النَّفْسِ والتَّسْوِيَّةِ مَعَ إِدْخَالِ الضَّرَرِ الَّذِيْ رُبَّمَا اَفْضَى إِلَى الْهَلَاكِ وَإِبْطَالِ مَعْنَى الرَّجُوْلِيَّةِ وَتَغْيِيْرِ خَلْقِ اللّهِ وَكُفْرِ النِّعْمَةِ فَإِنَّ خَلَقَ الْاِنْسَانَ رَجُلًا مِنَ النِّعَمِ الْجِسْمِيَّةِ فَإِذَا أَزَالَ ذلِكَ فَقَدْ تَشَبَّهَ بِالْمَرْأَةِ وَاخْتَارِ النَّقْصِ عَلَى الْكَمَالِ وَهذَا قَالَهُ لِعُثْمَانَ ابْنِ مَظْعُوْنِ حِيْنَ قَالَ لَهُ: يَا رَسُوْلَ اللّهِ إِنِّي رَجُلٌ تُشَقُّ عَلَى الْعُزُوْبَةِ فَأَذَّنَ لِي فِي الْاِخْتِصَاءِ فَذَكَرَهُ ثُمَّ اَرْشَدَهُ إِلَى مَا يُحْصَلُ الْمَقْصُوْدُ مِنْ كَسْرِ الشَّهْوَةِ بِقَولِهِ (وَلَكِنْ) إِذَا أَرَدْتَ تَسْكِيْتَ شَهْوَةِ الْجِمَاعِ صَمٌّ) أَيْ اَكْثَرُ الصَّوْمِ (وَوَفَرَّ شَعْرُ جَسَدِكَ) فَإِنَّ ذلِكَ يَضْعُفُ الْمَيْلَ اِلَى النِّسَاءِ .

*Artinya: "Kita tidak diperbolehkan melakukan tindakan (husiyyi). mencabut anggota badan orang lain atau mencabut anggota badannya sendiri Maksudnya kita tidak diperbolehkan mencabut anggota badan orang lain ataupun mencabut anggota badan sendiri. hal ini diharamkan karena menyakiti diri sendiri, hal Ini juga kemungkinan bisa menyebabkan halnya kerusakan hingga kematian. dan juga bisa menyebabkan hilangnya makna sebagai laki-laki dan juga kufur terhadap nikmat Allah. Allah menciptakan manusia laki-laki itu sebagai salah satu nikmatnya badan kalau itu dihilangkan maka akan menyerupai dengan wanita. Kebiri Ini diucapkan kepada*

> *Utsman Ibnu Maimun ketika ia menemui Rasulullah Dia berkata Ya Rasulullah saya adalah seorang laki-laki yang khawatir karena saya sedang membujang atau tidak memiliki istri maka tolong Izinkanlah saya untuk mengebiri diri saya sendiri. Maka kemudian Rasulullah SAW. menasehatinya dan memberikannya jalan yang benar Supaya apa yang dia inginkan tercapai tanpa harus melakukan pengebirian dengan perkataan beliau apabila kamu khawatir dan menginginkan sahwat kamu tidak menggebu-gebu maka berpuasalah Perbanyaklah berpuasa sehingga tubuhmu menjadi lebih tenang. Karena berpuasa itu membuatmu tidak terlalu bersemangat dengan perempuan.*

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Metode Penenelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks,

meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandagan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.[14]

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrument kunci. Oleh karna itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis dan mengkonstruksi objek yang dilteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai.

Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan focus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan.[15]

Penelitian kualitatif dimana peran peneliti adalah sebagai instrument kunci dalam mengumpulkan data, dan menafsirkan data. Alat pengumpulan data biasanya menggunakan pengamatan langsung (observasi), wawancara, studi pustaka. Sedangkan kesahihan dan keterangan dalam data menggunakan triangulasi dengan menggunakan

---

[14] Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009), 11
[15] Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009), 51

metode induktif, hasil penelitian kualitatif lebih menkankan pada makna daripada generalisasi.

Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan. Mengingat bahwa penelitian ini bertujuan untuk memahami dan memaknai berbagai fenomemena yang ada atau yang terjadidi dalam kenyataan sebagai ciri khas penelitian kualitatif, dalam hal ini bagaimana pandangan ulama nu terhadap penerapan sanksi kebiri berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2016, maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Selain itu seperti yang dinyatakan oleh moleong, metode kualitatif dilakukan dengan beberapa pertimbangan, pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dengan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.[16]

Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data

---

[16] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 5

deskriptif berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[17] Dalam penelitian kualitatif seorang peneliti berbicara langsung dan mengobservasi beberapa orang, dan melakukan interaksi selama beberapa bulan untuk mempelajari latar, kebiasaan, perilaku dan ciri-ciri fisik dan mental orang yang diteliti. Bogdan dan Biklen mengemukakan bahwa karakteristik dari penelitian kualitatif adalah: (1) alamiah, (2) data bersifat deskriptif bukan angka-angka, (3) analisis data dengan induktif, dan (4) makna sangat penting dalam penelitian kualitatif.[18]

Penelitian tentang pandangan ulama Nahdlatul Ulama probolinggo terhadap penerapan sanksi kebiri, relevan dengan menggunakan penelitian kualitatif karna memenuhi karakteristik penelitian kualitatif, terutama dalam hal pengungkapan data secara mendalam melalui wawancara, dan kajian pustaka.

**2. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama hal ini seperti yang dikatakan mulung bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.[19]

---

[17] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 5

[18] Robert C. Bogdan and sari Knop Biklen, *Qualitative Reseach for Eduication* (London: Allyn & Bacon, Inc, 1982) 28

[19] Moleong J. Lexy, *Metodologi Penelitian kualitatif*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008), 87

Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan instrumen kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat pengumpul data. Karena itu peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan.

**3. Lokasi Penelitian**

Cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan lapangan penelitian ialah dengan cara mempertimbangkan teori substantif dan dengan mempelajari serta mendalami fokus serta rumusan masalah penelitian. Untuk itu pergilah dan jajakilah lapangan untuk melihat apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan.[20]

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini dipilih dengan alasan yang sangat mendasar, yakni karena Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu wilayah dengan tradisi NU yang masih sangat kental dan ulamanya yang masih sangat berpengaruh di masyarakat.

---

[20] Moleong J. Lexy, *Metodologi Penelitian kualitatif*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008), 125

**4. Sumber Data**

Sumber data dalam suatu penelitian sering di definisikan sebagai subjek data-data penelitian itu diperoleh.[21] Mengenai data penelitian ini, dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data yang dikumpulkan bersifat orisinil. Sumber data ini dapat diperoleh melalui wawancara atau interview langsung kepada para informan, yakni Ulama Nahdlatul Ulama Kabupaten Probolinggo, karena mereka adalah sumber utama dalam penelitian ini.

b. Sumber data sekunder

Jika sumber data primer adalah sumber yang diterima langsung dari seorang informan, maka sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian orang lain. Data tersebut diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Adapun sumber-sumber yang dimasukkan kedalam kategori sumber sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku, jurnal-jurnal maupun artikel yang memiliki relevansi dengan tema yang sedang diteliti.[22] Adapun hal tersebut berkaitan dengan

---

[21] Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 157

[22] Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 158

perlindungan anak di bawah umur sebagai korban tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Selain itu, termasuk juga kedalam kategori sumber data sekunder adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

**5. Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya suatu data sebagai hasil akhir dari penelitian. Untuk pengumpulan data yang konkrit peneliti melaksanakan beberapa teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Wawancara

Di samping memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data, dengan metode interview peneliti harus memikirkan tentang pelaksanaanya. Memberikan angket kepada responden dan menghendaki jawaban tertulis, lebih mudah jika dibandingkan dengan mengorek jawaban responden dengan tatap muka.[23] Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang mewawancarai (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[24] Wawancara dilakukan dengan beberapa Ulama NU, berdasarkan

---

[23] Arikunto, *Prosedur Penlitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 227.

[24] Risnayanti, *Implementasi Pendidikan Agama Islam Di Taman Kanak-Kanak Islam Ralia Jaya Villa Dago Pamulang*, (Skripsi, Perpustakaan Umum, 2004), 41

data yang diperoleh kemudian peneliti menganalisis data seingga menghasilkan beberapa konsep dan hipotesis dalam pelitian ini.

2. Studi Pustaka

Selain melalui wawancara, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan lainnya. Data merupakan dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi dimasa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokmuen tersebut shingga tidak sekedar barang yang yang tidak bermakna.

**6. Analisis Data**

Menganalisis data penelitian merupakan suatu langkah yang sangat kritis, apakah menggunakan data statistic atau non statistic.[25] Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data.[26] Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian, baik

[25] Arikunto, *Prosedur Penlitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 51

[26] Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hal.161

dilapangan maupun diluar lapangan dengan memperguankan teknik seperti yang dikemukan oleh Miles dan huberman:[27]

1. Reduksi data, yaitu membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari seluruh catatan lapangan hasil observasi wawancara dan pengkajian dokumen. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang menajamkan, mengaharapkan hal-hal penting, menggolongkan mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar sistematis serta dapat membuat satu simpulan yang bermakna. Jadi, data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan pengkajian dokumen dikumpulkan, diseleksi, dan dikelompokkan kemudian disimpulkan dengan tidak menghilangkan nilai data itu senidri.
2. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakakan. Proses penyajian data ini mengungapkan secara kesluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca dan dipahami, yang paling sering digunakan unuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.[28]
3. Kesimpulan dan Verifikasi

---

[27] Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (terj. Tjejep Rohendi Rohidi), (Jakarta: UI-Press, 1992).19-19.

[28] Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuanititatif, Kualitatif dan R&D*(Bandung: Alfabeta, 2008), 341.

Data yang sudah diatur sedemikian rupa (dipolakan, difokuskan, disusun secara sistematis) kemudian disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan. Namun, kesimpulan tersebut hanya bersifat sementara dan umum. Untuk memperoleh kesimpulan yang "*grounded*" maka perlu dicari data lain yang baru untuk melakukan pengujian kesimpulan tentatif tadi terhadap pandangan ulama Nahdlatul Ulama Probolinggo terhadap penerapan sanksi kebiri berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2016 menurut hukum islam.

Dengan kegiatan mereduksi data, dan penyimpulan terhadap hasil penelitian yang dilakukan memberikan kemudahan pembaca dalam memahami proses dan hasil penelitian tentang pandangan ulama Nahdlatul Ulama Probolinggo terhadap penerapan sanksi kebiri berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2016 menurut hukum islam. yang diambil populasinya adalah dari Ulama NU di Kabupaten Probolinggo.

**7. Pengecekan Keabsahan Temuan**

Menurut Moleong untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah

kriteria tertentu.[29] Ada empat kriteria yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data kualitatif yaitu:

a. Kredibilitas (*credibility*)

Yaitu menjaga keterpercayaan peneliti dengan cara:

1. Memperpanjang masa observasi**,** yaitu keikutsertaan dalam proses penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan kepercayaan data yang dikumpulkan. Perpanjangan keikutsertaan menuntut waktu yang cukup lama untuk peneliti terjun kelokasi guna menditeksi dan memperhitungkan penyimpangan yang dapat mengotori data. Dipihak lain untuk membangun kepercayaan subjek kepada peneliti dan kepercayaan terhadap isi peneliti sendiri.
2. Ketekunan Pengamatan yang terus menerus. Pada kegiatan ini pengamatan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur yang sangat relevan dengan isu yang sedang dicari dan selanjutnya memusatkan diri pada masalah tersebut secara rinci. Oleh sebab itu berarti peneliti mengadakan mengadakan pengamatan dilokasi dengan teliti dan rinci secara berkelanjutan terhadap faktor-faktor yang dominan. Kemudian menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pemeriksaan pada tahap awal

[29] Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 173

terlihat salah satu atau semua faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.

3. Triangulasi **(**metode, sumber data, dan alat pengumpul data). Pemeriksaan data dengan pembandingan data dari sumber yang berbeda untuk mengantisipasi data yang hilang, dalam melakukan triangulasi data- data yang ditemukan dalam penelitian, hasil wawancara yang dilakukan dengan semua nara sumber ini harus dibandingkan. Apakah seluruh data- data yang diperoleh saling mendukung, dan dalam masalah ini juga harus dicari fakta lain dari pengamatan tersebut. lalu membadingkannya dengan dokumen yang ada.
4. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi**.** Hal ini dimaksudkan memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk memulai menjajaki dan menguji hipotesis yang muncul dari dari pemikiran paneliti. Dalam diskusi ini juga bisa terungkap segi-segi lainnya yang justru membongkar atau membuka pemikiran peneliti. Sebaiknya teman diskusi memiliki pengalaman dalam bidang yang dipermasalahkan terutama isi dan metodologinya.
5. Analisis kasus negatif**.** Dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh- contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembanding.

6. Kecukupan referensi**.** Referensi yang digunakan harus sesuai dengan sumber data. Pengecekan ulang terhadap sumber data yang dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil studi pustaka.

b. Keteralihan (*transferability*)

Dengan melakukan uraian rinci dari data keteori, dari kasus kekasus lain sehingga setiap pembaca laporan penelitian ini mendapatkan gambaran yang jelas dan dapat menerapkannya pada konteks lain yang sejenis. Dalam hal ini peneliti harus menyajikan data penelitian dengan jelas dan akurat. Sehingga akan memberi masukan bagi siapa saja yang membaca dan akan merasa tertarik untuk dapat diaplikasikannya pada tempat dan konteks yang lain.

c. Kebergantungan (*dependability*)

Yaitu mengusahakan agar proses penelitian tetap konsisten dengan meninjau ulang semua aktifitas penelitian terhadap data yang telah diperoleh dengan memperhatikan konsistensi dan realibilitas data. Jika dua atau beberapa kali pengulangan dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan realibilitasnya tercapai. Peneliti dalam konteks ini dapat mengadakan beberapa kali wawancara dengan Ulama Nahdlatul Ulama. Juga berulang mengadakan studi pustaka untuk mencari tingkat *reabilitas* yang tinggi.

d. Kepastian (*confirmability*)

Yaitu mengusahakan agar data dapat dijamin keterpercayaannya sehingga kualitas data dapat diandalkan dan dipertanggung jawabkan. Cara yang dilakukan dengan mengaudit semua data yang diperoleh untuk menentukan kepastian dan kualitas data yang diperoleh. Kepastian hasil peneliti dapat diakui oleh banyak orang secara objektif. Dalam hal ini peneliti guna menguji kevalidan data / keabsahan data agar objektif kebenarannya sangat dibutuhkan beberapa orang nara sumber sebagai informan dalam penelitian.

Dengan teknik pemeriksaan data yang telah diungkap kemudian didiskusikan dengan rekan- rekan sejawat selanjutnya dianalisis dengan membanding teori dari beberapa pendapat ahli. Dengan cara teknik diatas diharapkan tingkat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian data dapat disajikan secara objektif dan dapat dipertanggung jawabkan.

**8. Tahapan-Tahapan Penelitian**

Dalam metode penelitian yang menaati metode ilmiah, tahapan-tahapan penelitian harus sistematis dan prosedur atau terencana dengan matang. Tahapan tersebut adalah:

a. Penentuan lokasi penelitian
b. Penentuan fokus penelitian
c. Penentuan metode penelitian
d. Penentuan sumber informasi

e. Penentuan teknik pengumpulan data

f. Penentuan metode analisis data

Dalam penelitian kualitatif informan dipilih secara purposif informan pertama diminta untuk mengikuti orang lain yang dapat membedakan informasi. Kemudian, informan tersebut diminta pula menunjuk orang lain, dan seterusnya cara ini dikenal dengan *snowballa technique* sampai dicapai taraf ketuntasan, artiya inorman yang diperlukan telah memadai.[30]

Dalam penelitian ini terdapat dua tahap penelitian, yaitu:

1. Tahap Persiapan Penelitian

Pertama peneliti membuat pedoman wawancara yang disusun berdasarkan dimensi kebermaknaan hidup sesuai dengan permasalahan yang dihadapi subjek. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang nantinya akan berkembang dalam wawancara. Pedoman wawancara yang telah disusun, ditunjukkan kepada yang lebih ahli dalam hal ini adalah pembimbing penelitian untuk mendapat masukan mengenai isi pedoman wawancara. Setelah mendapat masukan dan koreksi dari pembimbing, peneliti membuat perbaikan terhadap pedoman wawancara dan mempersiapkan diri untuk melakukan wawancara. Tahap persiapan selanjutnya adalah peneliti membuat pedoman

[30] Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 129

observasi yang disusun berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku subjek selama wawancara dan observasi terhadap lingkungan atau setting wawancara, serta pengarunya terhadap perilaku subjek dan pencatatan langsung yang dilakukan pada saat peneliti melakukan observasi. Namun apabila tidak memungkinkan maka peneliti sesegera mungkin mecatatnya setelah wawancara selesai. Peneliti selanjutnya mencari subjek yang sesuai degan karakteristik subjek penelitian. Untuk itu sebelum wawancara dilaksanakan peneliti bertanya kepada subjek tentang kesiapannya untuk diwawancarai. Setelah subjek bersedia untuk diwawancarai, peneliti membuat kesepakatan dengan subjek tersebut mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Peneliti membuat kesepakatan dengan subjek mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara berdasarkan pedoman yang dibuat. Setelah wawancara dilakukan, peneliti memindahkan hasil rekaman berdasarkan wawancara dalam bentuk *verbatim* tertulis. Selanjutnya peneliti melakukan analisis data dan interpretasi data sesuai dengan langkah-langkah yang dijabarkan pada bagian metode analisis data diakhir bab ini. Setelah itu peneliti membuat dinamika psikologis dan kesimpulan yang dilakukan, peneliti memberikan saran- saran untuk penelitian selanjutnya.

## G. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab pertama ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika Penelitia. Serta memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi/alasannya, rancangan penelitian, populasi sampel dan responden, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan analisis data yang digunakan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN ATAU TELAAH TEORI

Bab ini memuat kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya adalah teori mengenai tindak pidana, teori pedofilia, serta sanksi kebiri bagi terpidana pedofilia.

BAB III PEMAPARAN DATA

Berisi gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data, hasil temuan penelitian dan interpretasi data

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data dan analisa mengenai hasil Penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi.Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan maslah penelitian. Kesimpulan

diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-kangkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal, yaitu:

1. Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan perlunya diadakan penelitian lanjutan.
2. Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.

# BAB II
# KAJIAN TEORI

## A. Jarimah

### 1. Pengertian Jarimah

Secara garis besar, pembahasan hukum pidana Islam dapat dibedakan menjadi dua. Ada yang menyebutnya fiqih jinayah dan ada pula yang menjadikan fiqih jinayah sebagai sub bagian yang terdapat di bagian akhir isi sebuah kitab fiqih atau kitab hadist yang corak pemaparannya seperti kitab fiqih.[31]

Fiqih jinayah adalah ilmu yang membahas tentang hukum syara' yang berkaiatan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Defenisi tersebut merupakan gabungan antara pengertian fiqih dan jinayah. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa objek pembahasan fiqih jinayah itu secara garis besar ada dua yaitu jarimah atau tindak pidana dan hukumannya.[32]

Pengertian jarimah menurut Imam Al-Mawardi adalah sebagai berikut :

اَلجَرَائِمُ مَحْظُوْرَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَاللهُ تَعَالى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْتَعْزِيْرٍ

[31] Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah*, ( Jakarta: Pena Grafika, 2013), 1
[32] Ahmad Mawardi Musich, *Hukum Pidana Islam*, ( Jakata: Sinar Grafika, 2016), ix

*Artinya : "Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had dan ta'zir."*[33]

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jarimah adalah sesuatu yang dilarang oleh syara'. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata "syara'" pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap jarimah apabila dilarang oleh syara'. Juga berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai jarimah, kecuali apabila diancamkan hukuman terhadapnya. Di kalangan fuqaha, hukuman biasa disebut dengan kata-kata "ajziyah" dan mufradnya, "jaza". Pengertian jarimah tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak-pidana, (peristiwa pidana, delik) pada hukum-pidana positif.**[34]**

Dalam istilah lain jarimah disebut juga dengan jinayah. Menurut Abdul Qadir Audah, pengertian jinayah adalah sebagai berikut :

فَالْجِنَايَةُ اِسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا, سَوَاءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْمَالٍ أَوْغَيْرِ ذَلِكَ

[33] Abu Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam AS-Sulthoniah*, ( Mesir: Musthafa Al-Baby Al-Halaby, 1975), 219

[34] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, ( Jakarta: Bulan Bintan, 1990), 1

*Artinya : "jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya".*[35]

Objek kajian fiqh jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:[36]

a. Al-Rukn Al-Syar'i atau unsur formil yaitu unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
b. Al-Rukn Al-Madi atau unsur materil yaitu unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).
c. Al-Rukn Al-Adabi atau unsur moril yaitu unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak di bawah umur atau sedang berada di bawah ancaman.

**2. Macam-Macam Jarimah**

Dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah), tindak pidana (jarimah/delik) jika dilihat dari segi hukumannya dibagi menjadi tiga

---

[35] Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, 1992), 67

[36] Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-Uqubah Fi Fiqh Al-Islami Al-Jarimah*, (Al-Qahirah : Dar Al-Fikr Al-A'rabi, 1998), 393-395

macam : 1) tindak pidana yang sanksinya dominan ditentukan oleh Allah, disebut jarimah hudud, 2) tindak pidana yang sanksinya dominan ditentukan oleh Allah, tetapi haknya lebih ditekankan kepada manusia, disebut jarimah qishas-diyat, dan 3) tindak pidana yang sanksinya merupakan kompetensi pemerintah untuk menentukannya, disebut jarimah ta'zir.[37]

a. Jarimah Hudud

*Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang paling serius dan pal- ing berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah bentuk *jarimah* terhadap kepentingan publik. Namun demikian tidak berarti bahwa *jarimah* hudud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali. *Jarimah hudud* ialah *jarimah-jarimah* yang diancam hukuman had.

Pengertian hukuman had, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah

وَالْحَدُّ هُوَ الْعُقُوْبَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقًّالِلَّهِ تَعَالَى

*Artinya : "Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah".*[38]

Dari pengertian tersebut di atas, dapat diketahui bah- wa ciri khas *jarimah hudud* adalah sebagai berikut:

---

[37] Rokhmadi, Jurnal al-Ahkam, Volume XVIII/Edisi 1/April 2006, (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo), 70

[38] Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, 1992), 67

1) Hukuman tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah, maka hak Al- lah yang lebih dominan. Oleh karena hukuman had merupa- kan hak Allah, maka hukuman tersebut tidak dapat digugurkan oleh perseorangan baik orang yang menjadi korban atau kelu- arganya atau pun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang ter- golong dalam *jarimah hudud* ada tujuh macam yakni:

a) Zina.
b) Murtad (*riddah*).
c) Pemberontakan (*al-baghy*).
d) Tuduhan palsu telah berbuat zina (*qadzaf*).
e) Pencurian (*sariqah*).
f) Perampokan (*hirabah*).
g) Minum-minuman keras (*shurb al-khamar*)

Dengan demikian hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman dan

keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.[39]

b. Jarimah qishosh dan Diyat

Kategori berikutnya adalah *qishash* dan *diyat*. Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam istilah hukum pidana positif sebagai kejahatan terhadap manusia (*crime against persons*). Yang termasuk dalam *jarimah qishash* dan *diyat* diantaranya adalah:

1) Pembunuhan sengaja
2) Pembunuhan menyerupai sengaja
3) Pembunuhan karena kesalahan
4) Penganiayaan sengaja
5) Penganiayaan tidak sengaja

Baik qishash maupun diyat, kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah, sedangkan qishash dan diyat merupakan hak manu- sia (individu). Disamping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman qishash dan diyat merupakan hak manusia, maka huku- man tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman

[39] Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas, (*Bandung: As Syaamil, *200*1), 22

had tidak bisa dimaafkan atau digugurkan. Jarimah-jarimah qishash–diyat kadang-kadang disebut oleh para fuqoha' dengan Jinnayat atau al-jirrah atau ad-dima'.[40]

c. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa ialah ta'dib artinya memberi pelajaran atau pengajaran. Ta'zir juga diarti- kan dengan ar-raaddu wal man'u yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian ta'zir menurut istilah se- bagaimana dikemukakan oleh Imam Al- Mawardi adalah:

اَلتَّعْزِيْرُ تَأْدِيْبُ عَلَى ذُنُوْبٍ لَمْ يُشْرَعْ فِيْهَا الْحُدُوْدُ

*Atinya: "Ta'zir adalah pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh syara'."*

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri atau hakim.41 Disamping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah ta'zir adalah sebagai berikut:

---

[40] Sulaiman Rasyid, *Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), 149

[41] Ahmad Wardi Muslich, *Pengeantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika , 2000), xii

1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada minimal dan maksimal.
2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri/hakim).

Topo Santoso menjelaskan bahwa landasan dan penentu- an hukumannya (ta'zir) di dasarkan pada ijma' (consensus) ber- kaitan dengan hak negara untuk menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang itu menyebabkan kerugian atau ker- usakan fisik, sosial, politik, finansial atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan. Maksud pemberian hak penentuan jarimah-jarimah ta'zir kepada penguasa, ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat danmemelihara kepentingan-kepentingannya serta bisa menghadapi keadaan yang mendadak dengan sebaik-baiknya.

## B. Pedofilia

### 1. Pengertian Pedofilia

Kata Pedofilia berasal dari bahasa Yunani yaitu *paedophylia- pais* (anak-anak) dan *philia* (cinta yang bersahabat atau persahabatan), yang maksudnya adalah gejala rasa tertarik dan mendapatkan kepuasan pada orang dewasa dengan melakukan persetubuhan dengan anak-anak kecil.[42]

[42] Sugeng Sejati, *Psikologi Abnormal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 106.

Pedofilia merupakan gangguan nafsu seksual secara kontinyu terhadap remaja atau anak kecil, yang biasanya berusia di bawah 14 tahun atau lebih muda (samiadi).[43]

Gangguan kelainan seksual (*sexual disorder*) atau disebut juga *paraphilia* adalah jika cara atau objek dalam perilaku seksual seseorang tidak lazim secara alamiah (*natural)* dan/atau sosial.[44] Salah satu yang termasuk dalam kategori *paraphilia* adalah pedofilia (menyukai anak-anak di bawah umur). Gangguan psikoseksual pada seorang pedofilia dapat dibagi alam dua jenis, pertama, pedofilia hormonal, yang merupakan kelainan biologis dan bawaan seseorang sejak lahir. Dan kedua, pedofilia habitual, kelainan seksual yang terbentuk dari kondisi sosial penderitanya.[45]

Pedofilia merupakan jenis kejahatan terhadap anak yang sudah lama terjadi di masyarakat. Pelakunya disebut pedofil yakni manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang.[46] Pelaku pedofilia tidak hanya berjenis kelamin laki-laki, tetapi juga perempuan. Dalam praktiknya, perilaku ini bisa dilakukan oleh laki- laki terhadap laki-laki

---

[43] Heri Cahyono dkk., "Pendidikan Karakter Bagi Pelaku Pedofilia (Sebuah Strategi Dalam Mengatasi Amoral)," *JMKS (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)*, Vol 3 Nomor 1, (Januari-Juni 2018), 3.

[44] Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014), 272.

[45] Atet Sumanto, "Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetuguhan Dengan Menggunakan Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia", *Jurnal Perspektif*, vol. 22 Nomor 2, (Mei, 2017 ), 113.

[46] Misfatur Ruhma dan Erni Agustina Setiowati, "Pengetahuan Tentang Pedofilia Dan Kecemasan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Orang Tua Dengan Anak Berkebutuhan Khusus," *Jurnal Proyeksi*, Vol. 12 Nomor 2, (Januari, 2017),. 61.

atau perempuan, begitu juga perilaku perempuan bisa melakukan hal yang sama dengan seperti laki-laki.[47]

Pedofil lebih banyak ditemukan pada laki-laki.[48] Laki-laki lebih sering masturbasi dibandingkan perempuan. Masturbasi memerlukan fantasi yang bisa merangsang seseorang untuk orgasme dan fantasi itu bisa saja berkembang menjadi fantasi yang tidak seharusnya, yang menyimpang.[49]

Karakteristik secara umum yang disematkan kepada para pelaku pedofilia yang banyak diungkap dari kasus-kasus pedofilia dapat dirangkum menjadi beberapa karakteristik, yaitu pria dewasa seringkali terlihat seperti orang pekerja keras, bersifat seperti orang tua sayang anak, memiliki kecenderungan berpendidikan tinggi dan relegious dan memiliki sikap yang baik sehingga cenderung disukai oleh orang tua dan anak-anak (Anindyakirana, 2014: 33)

Introver adalah sifat tertutup, pelaku pedofilia memiliki sifat yang suka memendam rasa dan pikiran diri sendiri serta tidak diutarakan kepada orang lain. Penyematan ciri ini bukan berarti semua orang tertutup dikatakan pedofilia, namun pada umumnya pelaku pedofilia memiliki ciri tertutup dan kurang bersosialisasi kepada masyarakat lainnya.

---

[47] Heri Cahyono dkk., "Pendidikan Karakter Bagi Pelaku Pedofilia (Sebuah Strategi Dalam Mengatasi Amoral)," *JMKS (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)*, Vol 3 Nomor 1, (Januari-Juni 2018) 3.

[48] Duran, V. Mark dan David H. Barlow, *Intisari Psikologi Abnormal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007),. 56.

[49] Arrum Auliaracmah dkk., "Indentifikasi Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Pedofilia Pada Narapidana Di Lapas I Cipinang Jakarta," *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, (Semarang) Vol 5 Nomor 3, (Juli 2017), 459.

**2. Macam-Macam Pedofilia**

Pedofilia dapat diklasifikasikan dalam beberapa macam. Pembagian terluas dari pelaku pelecehan seksual terhadap anak adalah berdasarkan jenis kelamin korban adalah sebagai berikut:

a. Pedofilia Heteroseksual (*heterosexual pedhopile*)

Yaitu pedofilia yang memiliki obyek seksual anak dengan jenis kelamin yang berbeda.[50] Ciri-ciri dari pelaku pedofilia heteroseksual yang pertama, dia miliki sosio-ekonomi, pendidikan dan pekerjaan yang lebih rendah dibandingan dengan populasi yang normal.[51] *Kedua,* tidak memiliki latar belakang tindak kriminal, ini artinya bahwa pelaku sebenarnya tidak memiliki perbeadan yang signifikan dengan populasi normal, karena para pelaku memiliki sikap yang baik tentang hal lainnya.[52] *Ketiga,* sebagian besar pelaku pedofilia ini telah menikah dan terdapat permasalahan dari pernikahan tersebut. *Keempat,* Pelaku pedofilia bervariasi dari segi umur dewasa muda hingga orang tua. Menurut Gebhar rata-rata usia pedofilia heteroseksual adalah 35 tahun. Frisbie menemukan rata-rata usia pelaku 41 tahun dengan korban di bawah 12 tahun.[53]

b. Pedofilia Homoseksual (*homosexsual pedhopile*)

---

[50] Masrizal Khaidir, "Penyimpangan Seks (Pedofilia)", *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol 1 Nomor 2, (September 2007), 83.

[51] Heri Cahyono dkk., "Pendidikan Karakter Bagi Pelaku Pedofilia (Sebuah Strategi Dalam Mengatasi Amoral)," 4.

[52] Heri Cahyono dkk., "Pendidikan Karakter Bagi Pelaku Pedofilia)," hlm. 4.

[53] Arrum Auliaracmah dkk., "Indentifikasi Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Pedofilia Pada Narapidana Di Lapas I Cipinang Jakarta, hlm. 86.

Yaitu pedofilia yang tertarik terhadap anak dengan jenis kelamin yang sama,54 yaitu orang dewasa yang melakukan tindakan seksual dengan anak laki-laki prepubertas.[55] Pedofil homoseksual biasanya memiliki riwayat perilaku homoseksual sebelumnya. Gebhart melaporkan kebanyakan pelaku pedofil homoseksual telah memiliki pengalaman homoseksual, sedikit diantaranya (16%) telah menikah.56 Riwayat homoseksual ini bukan saja sebagai pelaku, tetapi juga ketika seseorang menjadi korban dari keganasan homoseksual, dan dapat menjadikan dirinya bertindak sebagai pedofilia yang homoseksual.[57]

Korban pedofilia homoseksual akan mengalami masalah secara psikologis akibat kejadian yang dialaminya yaitu terjadinya perubahan perilaku dan emosi seperti anak menjadi agresif, mudah marah, pendiam, atau menutup diri, tidak mau sekolah, takut bertemu dengan orang asing atau takut bertemu dengan orang yang secara fisik ada kemiripan dengan pelaku pedofil yang melecehkannya.[58]

---

[54] Heri Cahyono dkk., "Pendidikan Karakter Bagi Pelaku Pedofilia (Sebuah Strategi Dalam Mengatasi Amoral), *JMKS (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)*, Vol 3 Nomor 1, (Januari-Juni 2018),3-4

[55] Masrizal Khaidir, "Penyimpangan Seks (Pedofilia)", *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol 1 Nomor 2, (September 2007),. 87.

[56] Masrizal Khaidir, "Penyimpangan Seks (Pedofilia)", *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol 1 Nomor 2, (September 2007), 87.

[57] Heri Cahyono dkk., "*Pendidikan Karakter Bagi Pelaku Pedofilia (Sebuah Strategi Dalam Mengatasi Amoral)*," ), *JMKS (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)*, Vol 3 Nomor 1, (Januari-Juni 2018), 4.

[58] Yuninda Tria Ningsih dkk., "*Dinamika Psikologis Anak Korban Pedophilia Homoseksual (Sebuah Studi Fenomenologis)*", Jurnal RAP UNP,(padang) Vol. 8 Nomor 1 (Mei 2017), 115

Selain itu anak juga akan mengalami regresif atau kemunduran. Menurut Gigeroff dan kawan-kawan, seorang pedofil homoseksual lebih egosintonik dan lebih sulit untuk berubah dibanding pedofil heteroseksual. Angka kekambuhan pedofil homoseksual dua kali lebih tinggi dari pada pedofil heteroseksual59

**3. Bentuk-Bentuk Pedofilia**

Ada beberapa macam bentuk Pedofilia yaitu sebagai berikut:[60]

1) Pedofilia Tipe Eksklusif (*fixated*) yaitu seorang yang hanya tertarik pada anak-anak kecil, dan tidak mempunyai rasa ketertarikan pada orang dewasa dan biasa disebut sebagai pedofilia sejati.
2) Pedofilia Tipe non eksklusif (*regressed*) yaitu seseorang yang tidak hanya tertarik pada anak kecil tetapi juga orang dewasa.
3) *Cross sex Phedofilia* yaitu seorang laki-laki yang suka menyentuh secara seksual anak perempuan. Umumnya pelaku menjadi teman anak perempuan, dan kemudian secara bertahap melibatkan anak dalam hubungan seksual dan sifatnya tidak memaksa.
4) *Same sex Phedofilia* yaitu seseorang yang lebih suka melakukan aktivitas seksual dengan anak-anak sesama jenis dan mereka tidak melakukan hbungan seksual dengan orang dewasa yang berlawanan jenis.

---

[59] Masrizal Khaidir, "*Penyimpangan Seks (Pedofilia*)", *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol 1 Nomor 2, (September 2007), 87.

[60] Masrizal Khaidir, "*Penyimpangan Seks (Pedofilia*)", *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol 1 Nomor 2, (September 2007), 87.

**4. Praktik Pedofilia**

Praktik pedofilia biasanya dilakukan oleh laki-laki yang mempunyai kelainan atau penyimpangan mental bersifat psikotis, psikopat, alkohol atau asusila. Praktik pedofilia ini bisa berupa, seperti pertama perbuatan ekshibisiontas yaitu dengan memperlihatkan alat kelamin sendiri pada anak-anak. Kedua memanipulasi tubuh anak-anak (membelai-belai) mencium, mengeloni, menimang, dan lain-lain). Ketiga, sampai melakukan coitus dengan anak-anak.[61]

**5. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan pedofilia**

Sejumlah penelitian bahwa anak-anakyang terlibat secara seksual dengan orang dewasa memiliki latar belakang:

1) Keluarga yang terpisah atau orangtua bercerai.
2) Kondisi sosial ekonomi yang berkurang miskin.
3) Kurang perhatian orangtua.
4) Mengalami hal atau perlakuan kekerasan seksual pada masa kecilnya..
5) Kehilangan cinta kasih ari orang-orang sekitarnya atau orang seharusnya bertanggung jawab terhaap dirinya.
6) Umumnya pelaku adalah orang yang pernah mengalami kekerasan seksual sebelumnya.

[61] Sugeng Sejati, *Psikilogi Abnormal*, ( Yogyakara. Pustaka Pelajar, 2017 ), 111

Pelaku pedofilia terpacu dengan adanya fantasi seksual yang membangkitkan gairah, perilaku atau dorongan yang melibatkan beberapa jenis aktivitas sosial dengan anak praremaja (usia 13 atau lebih muda, meskipun permulaan pubertas dapat bervariasi).[62]

## C. Hukuman ( Sanksi ) Bagi Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

### 1. Persetubuhan Pasal 81

1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai

[62] Sugeng Sejati, *Psikilogi Abnormal*, ( Yogyakara. Pustaka Pelajar, 2017 ), 110

hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya, ditambah 1/3. (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7D.
5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana, mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

9) Pidana tambahan dan tindakan dikucilkan bagi pelaku Anak

Selain hukuman yang ada di pasal tersebut ada juga hukuman yang lain sebagai hukuman tambahan yang diatur dalam Pasal 81A Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang pada ayat (1) menyatakan bahwa tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.

Pidana tambahan tersebut terdapat dalam Pasal 81 ayat (7) yang menyebutkan bahwa pelaku yang dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Hukuman tersebut diberikan kepada pelaku yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

**2. Pencabulan pada Pasal 82**

1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5

(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-rang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernag dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidananya tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan pendeteksi elektronik.
7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Hukuman tambahan yang diatur dalam Pasal 82A Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang pada ayat (1) menyebutkan bahwa tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dam paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Hukuman tambahan yang dimaksud pada Pasal 82 ayat (6) yaitu tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Hukuman tersebut dilaksanakan apabila perbuatan pelaku yang terdapat dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya

ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pidana pokok.

Yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: mencium-cium, meraba-raba anggota kemaluan, meraba- raba, dalam pasal ini tidak hanya memaksa orang melakukan perbuatan cabul akan

Kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Ada dua macam kebiri yang diterapkan di berbagai negara, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi testis pelaku pedofilia sehingga membuat pelaku kekuragan hormon testosteron yang memengaruhi dorongan seksual.[63]

Sementara kebiri kemiawi yaitu dilakukan dengan cara memasukkan bahan kimiawi antiandrogen, baik melalui pil atau suntikan ke tubuh seseorang dengan tujuan untuk memperlemah hormon testosteron. Secara sederhana, zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh itu akan mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan ereksi, libido atau hasrat seksual. Hukuman kebiri kimi berupa suntik

[63] Muhammad Andi Dirgantara, "Analisis Yuridis Kebijakan Pemidanaan Dengan Hukuman Kebiri Terhaap Pelaku Pedofilia," *USU Law Jurnal*, Vol. 5. Nomor 1, (2017), 124.

antiandogen, tetapi jika pemberian antiandrogen dihentikan, dorongan seksual dan fungsi ereksi seseorang akan muncul lagi.[64]

Tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani hukuman poko, pelaksanaan tindakan kebiri kimia dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyeleggarakan urusan pemerintah dibidang hukum, sosial dan kesehatan yang disertai dengan rehabilitasi.[65]

Salah satu upaya yang akan dijalankan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak, selain itu pencegahan dan rehabilitasi adalah memberikan efek jera. Pemerintah merumuskan hukuman bagi pelaku kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak-anak memberikan hukuman maksimal bagi predator seksual. Menurut Khofifah Indar Prawansa (Kementerian Sosial Republik Indonesia) yang mengatakan bahwa hukuman tambahan berupa kebiri terhadap predator seksual bisa menurunkan kasus kejahatan seksual dan menimbulkan efek jera. Dengan adanya efek jera tersebut, diaharapkan potensi terjadinya tindak

---

[64] Muhammad Andi Dirgantara, "Analisis Yuridis Kebijakan Pemidanaan Dengan Hukuman Kebiri Terhaap Pelaku Pedofilia," *USU Law Jurnal*, Vol. 5. Nomor 1, (2017), 124.

[65] Muhammad Andi Dirgantara, "Analisis Yuridis Kebijakan Pemidanaan Dengan Hukuman Kebiri Terhaap Pelaku Pedofilia," *USU Law Jurnal*, Vol. 5. Nomor 1, (2017), 124.

pidana yang berkaitan dengan kejahatan seksual semakin kcil, minimal bisa dikurangi.[66]

## D. Hukuman Kebiri

### 1. Pengertian Kebiri

a. Kebiri Bedah

Sepanjang sejarah peradaban manusia, kebiri dilakukan dengan berbagai tujuan. Di Mediterania Timur pada 8000–9000 tahun lalu digunakan kepada hewan, tujuannya agar tternak betina lebih banyak dari pada ternak jantan. Sementara itu, di Mesir pada 2.600 sebelum masehi (SM), budak yang dikebiri berharga lebih tinggi karena dianggap lebih rajin dan patuh kepada majikannya. Tidakan serupa ditemukan pada budak di Yunani sekitar 500 sebelum masehi (SM), penjaga harem raja Persia, serta bendahara dan sejumlah pejabat kekaisaran Tiongkok.[67]

Kemudian praktek pengebirian pada manusia adalah bukan fenomena baru dalam kehidupan manusia. Sejauh ini pada abad ke 20, pengebirian dilakukan sebagai bentuk hukuman bagi pemerkosaan atau pelecehan perzinan. Di Eropa pengebirian bagi pelanggar seks

---

[66] Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 107.

[67] Supriyadi Widodo Eddyono,*Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis Ats Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Di Indonesia*,(Jakarta: Institut For Criminal Justice Reform, Ecpat Indonesia, Mappi Fh Ui, Koalisi Perempuan Indonesia, Aliansi 99 Tolak Perpu Kebiri, 2016), 9

dilakukan di awal abad ke 20. Orang Denmark melopori yang pertama undang–undang pada tahun 1929 menegesahkan hukuman medis bagi pelaku pelanggar seksual. Kemudian di ikuti oleh Jerman (1933), Norwegia (1934), Finlandian (1935), Estonia (1937), Islandia (1938), Latvia (1938), dan Swedia (1944) memberlakukan hukuman yang serupa. Hukuman pengebirian di Eropa dengan tujuan penghapusan dorongan seksual yang diyakini sebagai factor etiologi perilaku kriminal seksual.[68]

Kebiri secara bedah (atau dapat dikenal dengan *Testicular Pulpectomy* atau *Bilateral Orchiectomy)* adalah prosedur ireversibel yang melibatkan pengangkatan testis, yang menghasilkan hormone laki–laki. Dalam melaksanakannya relatif sederhana, sayatan kecil di *Skrotum* dibuat dan testis dilepas. *Prostheses* di masukkan kedalam *Skrotum* untuk mencegah setelah testis diangkat. Hal ini diasumsikan bahwa operasi pengangkatan kelenjar seks akan menyebabkan berkurangnya hormon seks dalam tubuh, yang berakibat hilangnya dorongan seks.[69]

Dalam kebiri secara bedah menyebabkan efek samping secara permanen mislanya : keringat berlebihan dan memewarh, kehilangan

---

[68] Linda E. Weiberger,Sreenivasan Shoba, Thomas Garrick, Handley Osran, "The Impact Of Surgical castration Risk Among Sexually Violend Predatory Offenders", *The Journal Of The American Academy Of Psychiatry And The law*, voleme 33, Number I, (2005), 18.

[69] Vioslay Stojanovsky, "Surgical castration Of Sex Offenders And Ist Legality : The case Of The Czech Republic", *Faculty Of Law, Masaryk University*,(2012), 5

rambut baik pada tubuh maupun wajah, kenaikan berat badan, dan pelunakan kulit, hilangnya protein, *augmentasi* fungsi *hipofisis*, *augmentasi kreatin* yang ditemukan pada urin, pengurangan kalsium pada tulang dalam jangka waktu tertentu. Sementara efek samping secara psikologis adalah depresi, kecenderungan bunuh diri, emosi labil, serta tidak pedulian terhadap kehidupan.[70]

b. Kebiri Kimia

Kebiri yang dimaksud disini adalah konsekwensi hukum dari tindak pidana kekerasan anak (pedofilia), merujuk pada PERPU No. 1 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kebiri pada dasarnya ada dua macam yakni kebiri kimia dan kebiri fisik (bedah). Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal, sehingga membuatnya kekurangan hormone testosterone.[71] Sedangkan kebiri kimiawi adalah memasukkan bahan kimia anti–androgen kedalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum.[72]

Sementara itu didalam artikel lain menyebutkan hukuman kebiri bisa diartikan menjadi dua tindakan, yakni berupa pemotongan

---

[70] Vioslay Stojanovsky, "Surgical castration Of Sex Offenders And Ist Legality : The case Of The Czech Republic", *Faculty Of Law, Masaryk University*,(2012), 5

[71] Analta Inala, "Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhaadap Anak (Pedofilia) Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif", ( Thesis,UIN, Yogyakarta, 2016), 14.

[72] Supriyadi Widodo Eddyono, **"***Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*" (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ECPAT) Indonesia, 2016), 9

atau berupa suntikan zak kimia atau dikenal dengan istilah kebiri kimia. Kebiri kimia adalah tindakan memasukkan bahan kimiawi antiandrogen, baik melalui pil atau suntikan ke dalam tubuh pelaku tindak kejatahan seksual dengan tujuan untuk memperlemah hormon testosterone.[73]

Sementara itu juga di dalam jurnal yang berjudul *California's Chemical Castration Law : Model For Massachusetts? "*kebiri kimia merupakan sebuah perawatan medis yang menggunakan obat antihormonal untuk menghalangi pelepasan hormone, akibatnya menurunkan kadar testosteron secara signifikan dan dorongan seksual pada pria".[74]

**2. Tata Cara Dan Pelaksanaan Hukuman Kebiri**

a. Pengebirian Bedah ( Kebiri Fisik)

Secara prosedur, penegebirian fisik adalah proses mengurangi atau bahkan menghilangkan gairah sex baik pria maupun wanita. di Mesir, pada 2.600 sebelum Masehi (SM), budak yang dikebiri berharga lebih tinggikarena dianggap lebih rajin dan patuh kepada majikannya. Tindakan serupa ditemukan pada budak di Yunani sekitar

---

[73] Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, "*Menkes : Pertimbangkan Efek Samping Hukuman Kebiri*" (Online), *www.depkes.go.id*, diakses 30 Januari 2021.

[74] John S. Murray, *"California's Chemical Castration Law : A Model For Massachusetts?"*, Vol. 24:279, (1998), 732.

500 SM, penjaga harem raja di Persia, serta bendahara dan sejumlah pejabat kekaisaran Tiongkok.[75]

Lebih lanjut pada masa kekaisaran Raja Tiongkok. Pada masa itu, kekaisaran Tiongkok mengharuskan seorang laki-laki untuk menjaga tempat tidurnya kaisar, para putri kaisar dan juga para selir-selir kaisar. Untuk menjaga dan menghindari agar tidak terjadinya perzinahan dengan para selir dan putrinya, kaisar memutuskan untuk menghilangkan atau memotong testis si lelaki tersebut. Seiring dengan perkembangan waktu, setiap pelaku kejahatan seksual yang ada dilingkungan kekaisaran tersebut diberi hukuman dengan cara testisnya di potong.[76]

Pengebirian bedah pada wanita dicapai dengan cara menghilangkan sel telur pada ovarium atau disebut dengan *oophorectomy*. Selama proses operasi *oophorectomy* wanita setidaknya membutuhkan waktu sekitar 4–6 minggu untuk pulih dan melakukan aktifitasnya kembali.[77] Sementara bagi laki-laki

---

[75] Supriyadi Widodo Eddyono, **"***Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*" (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ECPAT) Indonesia, 2016), *9*

[76] Supriyadi Widodo Eddyono, **"***Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*" (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ECPAT) Indonesia, 2016), 9

[77] Rudi Satriadi, *Pelaksanaan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia*, (Online) http://criminal.findlaw.com/criminal-changers/chemical-and-surgical-castration. Diakses 31 Januari 2021, pukul 10:37

pengebirian fisik adalah dengan cara testikel atau biji zakar orang tersebut dikeluarkan dari kantung zakar seseorang.

Tindakan ini mirip dilakukan oleh kambing yang disebutkan diatas. Akibatnya, orang itu tidak dapat menghasilkan sperma, sekaligus mengurangi hasrat seksualnya.[78] Dan biasanya untuk kaum pria lebih cepat pulih sehabis operasi untuk melakukan kegiatan yang semestinya.

Pengebirian bedah memang dianggap sangat efektif dalam mencapai beberapa tujuan yang salah satunya adalah menurunkan gairah seksual kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual/pedofilia untuk mencegah timbulnya residivisme. Pengebirian bedah membawa beberapa konsekwensi jangka panjang anatara lain:[79]

1) Seutuhnya mengalami kemandulan.
2) Hilangnya kemampuan umtuk mencapai ereksi atau kekuatan massa otot yang hilangnya hasrat.
3) Sulit menjalin hubungan seksual dengan lawam jenis.
4) Bulu pada bagian muka dan kemaluan berhenti tumbuh.
5) Ketidak mampuan memproduksi hormone testoteron.
6) Hilangnya simbolik kedewasaan dan kewanitaan.

---

[78] Benny Hakim Bernadie, *Dampak Psikologis Pengebirian,* (Online) http://kupasbengkulu.com/dampak- psikologis-pengebirian/, diakses 8 April 2017

[79] Ahmad Sandi "Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Peluang Penerapannya Di Indonesia" (Skripsi,UIN, Jakarta, 2015). 50

7) Infeksi jangka panjang.

Efek samping daiatas merupakan hal yang umumnya terjadi bagi para tindak pidana yang menjalani penegebirian bedah. Seiring dengan berjalannya waktu maka pemikiran dan perkembangan masyarakat, maka lahirlah pemikiran *human right* yang menganggap hukuman pengebirian bedah merupakan hukuman yang keji dan tidak berperi kemanusiaan. Alasan tersebut didasari karena pemeberian hukuman seharusnya diberikan dengan cara lebih efektif dan alternatif yang dirancang untuk tetap memberikan hukuman namun disesuaikan dengan keadaan.

b. Pengebirian Kimia

Awal abad ke kedua puluh Amerika Serikat mendukung gerakan genetika baik pengerian atau sterelisasi atas banyaknya penyakit masyarakat mengenai pelecehan seksual dan di beberapa Negara menerapkan perlunya hukum kebiri sebagai sanksi untuk pelanggaran tersebut.[80]

Di beberapa Negara Bagian Amerika Serikat seperti Lousiana dan lowa telah mengadopsi kebiri sebagai bagian *treatment* dan bukan *punishment*. Di Amerika Serikat sendiri telah menjadi debat panjang tentang kebiri ini sejak tahun 1980 bahkan jauh di era sebelumnya.

[80] Ahmad Sandi "Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Peluang Penerapannya Di Indonesia" (Skripsi,UIN, Jakarta, 2015). 50

Penyuntikan cairan kimia kepada pelaku nkejahatan seksual anak dalam bentuk *medroxy progesterone acetate* (MPA) diyakini akan menurunkan level testoren yang berimplikai pada menurunnya hasrat seksual.

Namun pemberian MPA pada pelaku kajahatan seksual anak ditolak oleh The Food and Drug Administration, alasan yang yang dikemukakan institusi ini adalah untuk mengurangi hasrat seksual, maka pelaku kajahatan seksual anak harus disuntik *chemical castration* dengan dosis 500 miligram dan diberikan setiap minggu dalam jangka waktu tertentu hingga mengakibatkan pelaku *impoten*, disamping itu, suntikan MPA ini dapat menegakibatkan terganggunya fungsi organ reproduksi pada pelaku, disamping itu juga akan menimbulkan problem yang lebih serius yang sulit diprediksi sebagai implikasi dari suntikan MPA.[81]

Pendapat lain mengatakan bahwa injeksi *chemical costratation* seolah–olah injeksi medis akan menjadi jalan keluar untuk memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan dimasa depan, setelah ditemukannya cairan suntikan mati untuk mengekskusi palaku kajahatan setelah divonis oleh pengadilan. Dan sekarang muncul cairan injeksi untuk menghukum pelaku kekerasan seksual anak.

---

[81] Supriyadi Widodo Eddyono, **"***Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*" (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ECPAT) Indonesia, 2016), 14-15.

Temuan medis ini dianggap memberikan jalan keluar dalam menghukum pelaku kejahatan. Namun, banyak ilmuan berpendapat bahwa chemical castration ini lebih di dominasi pada motivasi kampanye retorika bagi kepentingan politik. [82]

Menurut Ketua Bagian Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, Wimpie Pangkahila, pada era modern, kebiri memang tak lagi dilakukan dengan membuang testis, tetapi secara kimia. Prosesnya bisa melalui pemberian pil ataupun suntikan hormon anti- androgen. "Hormon anti-androgen itu adalah anti-hormon laki-laki. Pemberian obat anti-androgen tidak akan memunculkan efek pada seorang pria akan menjadi feminin," kata Wimpie. Namun, kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh.

Cairan anti-androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. Anti-androgen juga mengurangi massa otot, yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Satu hal yang perlu diketahui, kebiri kimiawi tidak bersifat permanen. Artinya, jika pemberian zat anti-androgen dihentikan, efeknya juga akan berhenti

---

[82] Supriyadi Widodo Eddyono, **"***Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*" (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ECPAT) Indonesia, 2016), 14-15.

dan pemerkosa akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya, baik berupa hasrat seksual maupun kemampuan ereksi.[83]

Tipe I ketika danies melakukan sebuah tindakan kejahatan. Tipe II mengakui bahwa dia melakukan kejahatan, tetapi dia menyalakan factor lain, seprti alcohol, obat-obat terlarang. Tipe III pelaku kekerasan didorong oleh motivasi non seksual, kamrahan, kekuasaan, dan kekerasan. Tipe IV pelaku paraphilia melakukan tindak pidana kejahatan yang didorong oleh gairah seksual, yang disebabkan oleh fantasi tertentu.

Dengan diberlakukannya hukuman kebiri kimia adalah bentuk tindak lanjut pemerintah dengan banyaknya kasus pelecehan sekual terhadap anak. Penetapan hukuman dan pemberian obat yang digunakan dalam penyuntikan kebiri kimia menurut Negara–Negara yang telah menjatuhkan hukuman kebiri seperti California sebagai berikut.[84]

"Menyediakan hukuman bagi seorang yang malakukan kejahatan seksual kepada anak. Dengan cara memberikan peratan berupa pemberian suntikan medroxyprogesterone acetate (MPA). Undang–Undang ini di buat oleh badan legislative California pada

---

[83] Bestari Kumala Dewi, *Efek Hukuman Kebiri Kimiawi Pada Tubuh*, (Online), http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/05/, Diakses 31 Januari 2021, pukul 11:44

[84] Hal Tilemann, *Review Of Laws Providing For Chemical Castration In Criminal Justice*, (Jakarta : Institute For Criminal Justice Reform, 2016), 17-18

bulan Mei, Agustus dan September 1996 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 1997. Putusan hukuman tersebut menetapkan penggunaan MPA. Undang–Undang ini juga di tiru oleh AS, terutama Florida dan Louisiana, yang ditinjau di bawah ini. Perlakuan MPA mungkin atau harus dipesan jika pelaku telah melakukan pelanggaran terhadap pemerkosaan atau pelanggaran seksual lainnya dan korban pelanggaran tersebut belum berusia 13 tahun."

Sementara itu dalam *Chemical Castration For Child Predators :* Practical, Effective, And Constitutional menyebutkan pemberian MPA di berikan setiap melalui suntikan inframuscular injection 100 sampai 1000 miligram, tergantung kepada kebutuhan pelanggar.[85]

[85] Elizabet M Tullio, *Chemical Castration For Child Predators :* Practical, Effective, And Constitutional, Vol 13 : 19, (2010), 205.

# BAB III
# PEMAPARAN DATA

## A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pemaparan deskripsi lokasi penelitian ini berdasarkan informasi yang didapatkan dari probolinggokab.go.id (diakses 2 oktober 2017). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Probolinggo Povinsi Jawa Timur. Peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di lokasi ini memiliki alasan yang sangat mendasar, yakni karena Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu wilayah dengan tradisi NU yang masih sangat kental dan ulamanya yang masih sangat berpengaruh di masyarakat.

### 1. Secara Geografi

Kabupaten Probolinggo adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Berada pada posisi 112°50' - 113°30' Bujur Timur (BT) dan 7°40' - 8°10' Lintang Selatan (LS) dengan luas wilayah sekitar 169.616,65 Ha atau + 1696,17 Km2 (1,07% dari luas daratan dan lautan dari Profinsi Jawa Timur.

Dengan Rincian Sebagai berikut:

- Pemukiman: 147,74 Km2
- Persawahan: 373,13 Km2
- Tegal: 513,80 Km2
- Perkebunan: 32,81 Km2
- Hutan: 426,46 Km2

- Tambak / kolam: 13,99 Km2
- Pulau Gili Ketapang: 0,6 Km2
- Lain lain: 188,24 Km2

Dilihat dari geografisnya, Kabupaten Probolinggo terletak di lereng pegunungan yang membujur dari Barat ke Timur, yaitu gunung Semeru, Argopuro, Lemongan, dan pegunungan Bromo-Tengger. Selain itu, terdapat gunung lainnya seperti Gunung Bromo, Widodaren, Gilap, Gambir, Jombang, Cemoro Lawang, Malang dan Batujajar. Dilihat dari ketinggian berada pada 0-2500 m diatas permukaan laut dengan temperatur rata rata 27 - 30 derajat Celcius.

**2. Secara Topografi**

Secara topografi Kabupaten Probolinggo mempunyai ciri fisik yang menggambarkan kondisi geografis, terdiri dari dataran rendah pada bagian utara, lereng-lereng gunung pada bagian tengah dan dataran tinggi pada bagian selatan, dengan tingkat kesuburan dan pola penggunaan tanah yang berbeda.

Bentuk permukaan daratan diklasifikasikan atas 3 (tiga) jenis, yaitu:

1) Dataran rendah dan tanah pesisir dengan ketinggian 0-100 M diatas permukaan air laut, daerah ini membentang di sepanjang pantai utara mulai dari Barat ke arah Timur kemudian membujur ke Selatan.
2) Daerah perbukitan dengan ketinggian 100-1.000 M diatas permukaan air laut, daerah ini terletak di wilayah bagian Tengah sepanjang kaki

Gunung Semeru dan Pegunungan Tengger serta pada bagian Utara sisi bagian Timur sekitar Gunung Lamongan.

3) Daerah pegunungan dengan ketinggian diatas 1.000 M dari permukaan air laut, daerah ini terletak di sebelah barat daya yaitu sekitar Pegunungan Tengger dan disebelah Tenggara yaitu di sekitar Pegunungan Argopuro.

Untuk wilayah pegunungan terdiri dari Gunung Bromo, Widodaren, Gilap, Gambir, Jombang, Cemoro Lawang, Malang, Batujajar dan Argopuro.

Sedangkan jumlah sungai yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo antara lain terdiri dari Sungai Pekalen, Pancarglagas, Krasak, Kertosuko, Rondoningo, Pendil, Gending, Banyubiru, Ronggojalu, Kedunggaleng dan Patalan. Sungai terpanjang adalah Rondoningo dengan panjang 95,2 Km, sedangkan sungai terpendek adalah Afour Bujel dengan panjang hanya 2 Km saja. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Probolinggo tersebut sangat dipengaruhi oleh iklim yang berlangsung tiap tahun.

**3. Sejarah**

Pada zaman pemerintahan Prabu Radjasanagara (Sri Nata Hayam Wuruk), Raja Majapahit yang ke IV (1350-1389), Probolinggo dikenal dengan nama “Banger”, yaitu nama sebuah sungai yang mengalir di tengah daerah. Banger merupakan pedukuhan kecil di bawah pemerintahan

Akuwu di Sukodono. Nama Banger sendiri dikenal dari buku Negarakertagama yang ditulis oleh pujangga kerajaan Majapahit yang terkenal yaitu Mpu Prapanca.

Dalam upaya mendekatkan diri dengan rakyatnya, maka Prabu Hayam Wuruk dengan didampingi Patih Amangku Bumi Gadjah Mada melakukan perjalanan keliling ke daerah-daerah antara lain Lumajang dan Bondowoso. Perjalanan tersebut dimaksudkan agar Sang Prabu dapat melihat sendiri bagaimana kehidupan masyarakat di pedesaan dan sekaligus melihat sejauhmana perintahnya dapat dilaksanakan oleh para pembantunya. Dalam perjalanan inspeksi tersebut Prabu Hayam Wuruk singgah di desa Banger, desa Baremi, dan desa Borang. Desa tersebut sekarang ini menjadi bagian wilayah administrasi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo (Kelurahan Sukabumi, Mangunharjo, Wiroborang).

Singgahnya Prabu Hayam Wuruk di desa Baremi, Banger dan Borang, disambut masyarakat sekitar dengan penuh sukacita. Pada hari Kamis Pahing (Respati Jenar) tanggal 4 september 1359 Masehi, Prabu Hayam Wuruk memerintahkan kepada rakyat Banger agar memperluas Banger dengan membuka hutan yang ada di sekitarnya yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Perintah itulah yang akhirnya menjadi landasan sejarah hari lahirnya Kota Probolinggo. Banger mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini ternyata menarik perhatian dari Bre Wirabumi (Minakjinggo), Raja Blambangan yang berkuasa. Hingga pada

akhirnya Banger dapat dikuasai oleh Bre Wirabumi. Bahkan Banger pernah menjadi kancah perang saudara antara Bre Wirabumi (Blambangan) dengan Prabu Wikramardhana (Majapahit) yang dikenal dengan "Perang Paregreg".

## B. Pandangan Ulama NU Kabupaten Probolinggo Terhadap Peerapan Sanksi Kebiri Bagi Terpidana Pedofilia

Ulama Nahdlatul Ulama (NU) mempunyai pengaruh yang sangat besar di masyarakat, terlebih karena sifat pendidikan agama di pesantren, pondok yang mengarah pada orientasi vertikal kalangan santri kepada para gurunya yang dalam filosofis diartikan harus di "gugu" dan di "tiru" menyebabkan pengaruh kewibawaan para ulama dan kiai sangat besar. Karena itulah, dalam menjangkau perspektif pembangunan politik di Indonesia dalam arti yang seluas-luasnya, para ulama sangat berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ulama Nahdlatul Ulama (NU) juga memiliki paham keagamaan yang tawasuth (moderat), tasamuh (tolerans), tawazun (seimbang) dan amar ma'ruf nahi munkar. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan pandangan ulama dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan hukum di masyarakat.

### 1. KH. Taufiqussoleh, Lc

KH. Taufiqossoleh, Lc merupakan seorang ulama NU yang brasal dari desa Sumberkedawung Kecamatan Leces. Beliau juga merupakan pengasuh pondok pesantren Hikmatul Hasanah yang juga berada di desa

Sumberkedawung Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. beliau menjabat sebagai A'wan di (PCNU) Kabupaten Probolinggo, sebelumnya beliau pernah menjabat sebahgai ketua KBIH NU selama lebih dari 5 tahun. Dalam hal ini beliau diminta sebagai narasumber dalam kapasitasnya sebagai pengurus kantor PCNU KabupatenProbolinggo.

Beliau berpendapat bahwa hukuman suntik kebiri tidak di perbolehkan, sebab Syariah Islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku kejahatan seksual sesuai rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak boleh (haram) melaksanakan jenis hukuman di luar ketentuan Syariah Islam itu. Menurut KH. Taufiqossoleh, Lc secara kesehatan, kebiri kimiawi justru berdampak lebih berat dari pada kebiri yang bersifat operasi. Karna yang rusak bukan hanya organ produksi tetapi organ lain karna sebab kandungan kimia yang disuntikkan. Kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti-androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. karena perbuatan ini mendatangkan kerusakkan-kerusakkan berupa penyiksaaan diri disamping mudharat yang dapat menyebabkan kerusakan organ dalam. Perbuatan ini juga membatalkan kejantanan, mengubah ciptaan Allah, dan mengingkari nikmat, karena penciptaan seseorang sebagai laki-laki merupakan nikmat yang besar.

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (Q.S. Al-Maidah:87)*[86]

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا

*Artinya: "Tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminat, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketentuan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata." (Q.S. Al-Ahzab:36)*[87]

**2. Ky. Teguh Mahameru ZH, S.Pd.I., M.Pd.**

Ky. Teguh Mahameru ZH, S.Pd.I., M.Pd**.** adalah salah satu ulama NU yang berasal dari Desa Kropak, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Beliau merupakan generasi ketiga dari pendiri pondok pesantren Darul Hikmah yang sekarang ditunjuk sebagai pengasuh pondok pesantren setelah pengasuh sebelumnya wafat. Beliau aktif di kepengurusan NU sejak masih remaja, untuk saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Tanfidziyah di (PCNU) Kabupaten Probolinggo. Dalam hal ini beliau juga diminta sebagai narasumber dalam kapasitasnya sebagai pengurus kantor PCNU Probolinggo.

---

[86] Al-Qur‟an dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI, ( Semarang : CV. As-syifa‟, 2017), 122

[87] Al-Qur‟an dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI, ( Semarang : CV. As-syifa‟, 2017), 423

Menurut pendapat beliau hukuman berat memang layak diberikan kepada para pelaku kejahatan seksual. Ky. Teguh Mahameru ZH, S.Pd.I., M.Pd**.** Tidak sepenuhnya mendukung pemerintah untuk melaksanakan hukuman suntik kebiri (kebiri sementara), beliau menuturkan bahwa hukuman kebiri tidak layak diberikan bagi mereka para pelaku kejahatan sesksual karena sudah meresahkan hingga saat ini dengan suatu alasan tertentu. Beliau juga berpendapat bahwa dalam pandangan Islam hukuman kebiri termasuk dalam hukuman *ta'zir* atau tambahan.

> "*Hukuman suntik kebiri tidak diperbolehkan sebab Syariah Islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku kejahatan seksual sesuai rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak boleh (haram) melaksanakan jenis hukuman di luar ketentuan Syariah Islam. Konsep dalam hukum pidana Islam "Liquli Maksiatin Ta'zirun" setiap perbuatan salah itu ada takzirnya dan sanksinya. Maka termasuk pedofilia sebagai perbuatan maksiat bahkan keji tentu ada hukumannya, hal ini sudah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dalam Islam ada 2 kategori hukuman yaitu hadd dan takzir. takzir adalah hukuman yang diserahkan bentuknya kepada yang berwenang. Kalau pedofil dalam fiqh namanya zina, ada satu kekhususan yaitu kembali kepada hukuman zina, sementara kalau filosofi takzir adalah untuk menjerakan berarti tidak ada rajam, cambuk hukum Islam kan tidak ada dan mestinya bisa diganti, tetapi ada batasan-batasan. Pertama idak boleh melampaui had, yang kedua "Salamatul Aqibah" tidak berdampak buruk/fatal".*

Hukuman *ta'zir* boleh dikeluarkan dan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan pemerintah. Dasar perlakuan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual bisa merujuk pada aspek pemberian efek jera dan memberi rasa takut untuk melakukannya bagi pelaku lain.

> *"soal takzir dan hukuman yang punya hukuman menjerakan selama kita melaksanakan sesuai Al-Qur'an maka akan dilakukan, tetapi kalau tidak maka jangan memaksakan sebab perjuangan itu memang berat tapi kalau memang itu tidak mungkin kita paksakan*

> *maka akan jadi persoalan. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW kalau perintah "idza amartuhu bi syaiin fa'tu minhu mastato' tum" kalau diperintah sesuatu dikerjakan dengan sesuai kemampuanmu tetapi dengan kalau Nabi melarang "waidza nahat 'anhu fantahu" kalau Saya larang maka berhenti, dan itu tidak maju diam tidak bergerak. Maka harus total, kalau beraksi atau gerak itu ada upaya, maka ketika kebiri jelas dilarang dalam hadis Nabi itu berarti kita selesai sampai disitu karena hadisnya melarang untuk itu. Hadist itu produk zaman dahulu yang memang tidak ada kelengkapan alat-alat medis seperti sekarang tentu tidak sama, tetapi NU punya manhaj seperti qiyas misalnya jadi antara kedua ini (kebiri potong kelamin dan kebiri kimia) memiliki kesamaan yang menghubungkan antara kedua, makna yang menghungkan antara makna kebiri kimia dengan kebiri tradisional sama-sama mematikan hasrat seksual. Yakni dengan objek yang sama".*

Tidak semua kejahatan langsung ditentukan hukumnya dalam Islam kecuali pembunuhan dan perzinaan. Maka, halnya lainya bisa dikembalikan pada kebijaksanaan hakim atau pemerintah untuk berijtihad tentang hukuman atas perbuatan itu. beliau juga mengatakan dampak dari korban seksual sangat besar terhadap mental, serta trauma yang mendalam bila iman korban sangat lemah bisa saja mengahiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Jadi menurut beliau setuju terhadap hukuman kebiri bagi kejahatan seksual serta dapat di kiaskan dengan hukum ber KB bila permanen haram hukunnya bila sementara dan demi kemaslahatan hukumnya diperbolehkan.

### 3. KH. Nurchotim Bahar

KH. Nurchotim Bahar merupakan seorang ulama NU yang brasal dari desa Kropak Kecamatan Bantaran. Beliau merupakan pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum An-Nur yang juga berada di desa Kropak Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo. beliau menjabat

sebagai Wakil Rois Syuriah di (PCNU) Kabupaten Probolinggo, sebelumnya beliau pernah menjabat sebahgai ketua Rois Syuriah di MWCNU Kecamatan Bantaran selama 2 periode. Dalam hal ini beliau diminta sebagai narasumber dalam kapasitasnya sebagai pengurus kantor PCNU Probolinggo.

Menurut pandangan beliau ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan hukuman kebiri ini, tidak serta merta melimpahkan semua kesalahan kepada pelaku itu sendiri, ada banyak faktor yang melatar belakangi pelaku, salah satunya adalah kondisi sosial masyarakat yang cenderung bebas.

> "*Ini tentu tidak bisa hanya dimuarakan dari pelaku itu sendiri, banyak faktor, yang paling dominan adalah situasi sosial kita yang cenderung bebas, cenderung yang penting senang hedonisme tanpa batas, sementara akidah atau mental kualitas yang kita punya ini masih tidak cukup untuk menghadapi itu semua, atau pelaku tersebut mempunyai kelainan. Analisanya adalah kalo kebiri kimia itu jeranya belum tentu, justru bisa mengakibatkan orang yang terkena kebiri kimia itu marah kemudian dapat merekrut anggota baru, dan hal ini sangat berbahaya. Akan tetapi jika dihukum mati jeranya sudah pasti, ayat dalam al-Qur'an dalam Q.S AL-Baqoroh Ayat 179*
>
> وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ[88]
>
> *dalam qisas itu ada kehidupan dan kemudian ditafsirkan sebegitu luasnya, karena dengan adanya hukuman mati mereka yang punya perilaku seperti itu berfikir akan jera dengan sendirinya. Ada satu yang meninggal karena hukuman itu maka yang lain juga akan membaca fenomena ini, jeranya sudah pasti kalo dengan hukuman mati dan orang-orang juga akan jera. Tetapi kalo dengan kebiri kimia di samping banyak dampak yang ditimbulkan sangat*

[88] Al-Qur‟an dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI, ( Semarang : CV. As-syifa‟, 2017),27

*kompleks diorgan yang lain juga ada kemarahan yang tidak bisa mereka tahan dan membuat kekacauan dimana- mana."*

Dalam hukum pidana islam kebiri kimia dapat dikategorikan sebagai zina, *liwath,* atau bahkan takzir tergantung jenis koban kejahatannya sepertia apa berdasarkan wawancara peneliti dengan wakil rois syuruah (PCNU) kabupatn probolinggo KH. Nurchotim bahar:

"*Kalau korbannya perempuan lewat vagina maka dihukumi zina, jika korbannya laki-laki lewat dubur maka dihukumi liwath akan tetapi korbannya perempuan jika lewat dubur pun dikategorikan dengan hukuman liwath. Takzir itu tidak ada sharih atau pasti dari agama, tergantung dari ijtihad yang berwenang menghukum dari kejahatan itu. Cuma ada rambu-rambunya yaitu "Salamatul Aqibah" dan tidak melebihi hadd, dan ini patokannya tetapi ketika sudah dikatakan dalam kitab "amma dhororuhu" sudah merata dampak atau bahayanya dari orang satu ini contohnya seperti bandar narkoba itu bisa dihukumi mati karena dampak bahayanya sudah luas. Jadi hukuman mati itu bisa masuk hadd atau takzir. NU Sudah punya putusan di MUNAS (musyawarah nasional) di PBNU (pengurus besar nahdatul ulama) bandar narkoba itu hukumannya adalah hukuman mati karena sudah "amma dhororuhu" bahkan dikatakan lebih jahat dari pada tikus dan sunah untuk dibunuh. Kebiri kimia secara teori bisa dibolehkan, tetapi kebiri kimia disamping ada dampak yang banyak diorgan yang lain juga biayanya mahal dan di aspek yang lain kemudian sampe memutus potensi berketurunan, ada pelanggaran hak asasi manusia. Dan dalam Islam ada al-ushul al-khamsah "hifdzun nasl" nya akan hilang berarti kita mentakzir juga melanggar, dan memang dokter tidak mau mengeksekusi karena melanggar kode etik kedokteran."*

**4. KH. Khoirul Ishaq, SH., S.Ag., M.Pd.I**

KH. Khoirul Ishaq, SH., S.Ag., M.Pd.I merupakan salh satu ulama NU yang brasal dari desa Kropak Kecamatan Bantaran. Beliau juga merupakan pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum An-Nur yang juga berada di desa Kropak Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo. beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Tanfidziyah di (PCNU) Kabupaten Probolinggo, sebelumnya beliau pernah menjabat sebahgai ketua Rois

Syuriah di MWCNU Kecamatan Bantaran selama 2 periode. Dalam hal ini beliau diminta sebagai narasumber dalam kapasitasnya sebagai pengurus kantor PCNU Probolinggo.

Beliau berpendapat bahwa hukuman kebiri kimia itu tidak ada dasarnya. Tidak ada rujukannya apakah di dalam Al quran maupun didalam Sunnah Nabi. Jadi perbuatan itu seperti perbuatan orang yang membuat kerusakan di dunia, disamakan dengan *Hirabah* Allah berfirman:

اِنَّمَا جَزٰۤؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ۗ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

*Artinya: "Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat."(Q.S. Al-maidah:33)*[89]

**5. Ust. Mustain, S.Pd.I**

Ust. Mustain, S.Pd.I adalah salah satu ulama NU yang berasal dari Desa Kropak, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Beliau juga merupakan salah satu pengasuh pondok pesantren Darul Hikmah. Beliau aktif di kepengurusan NU sejak masih remaja, untuk saat ini menjabat

[89] Al-Qur‟an dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI, ( Semarang : CV. As-syifa‟, 2017), 113

sebagai Sekertaris di (LBM NU) Kabupaten Probolinggo. Dalam hal ini beliau juga diminta sebagai narasumber dalam kapasitasnya sebagai pengurus LBM NU kabupaten Probolinggo.

Beliau berpendapat pada dasarnya di dalam Islam ada beberapa jenis metode hukum, ada yang menggunakan metode qisos, dimana sudah ada nash atau ketetapan dalam al-qur'an dan hadist tentang bentuk jenis hukuman itu sendiri, misalnya pencurian hukumannya dipotong Tangan. Namun untuk beberapa kasus yang tidak terdapat dalil Nash atau tidak ada perintah langsung dari nabi, maka kemudian digunakanlah metode takzir. Dalam ranah Syar'i itu ada yang dikenal dengan metode takzir pemberian hukuman dengan tujuan pihak yang dikenakan hukuman ini kemudian akan berubah dan tidak akan men gulangi perbuatan lagi. Jadi tujuannya takzir ini yang pertama adalah untuk menimbulkan efek jera, seperti misalnya kalau ada pencuri Kalau di tempat kita itu kita akan dipenjarakan tujuannya untuk membuat jera hingga tidak mengulangi hal tersebut.

Lalu bagaimana jika kemudian dalam kasus kebiri untuk pelaku pelecehan seksual terhadap anak, menurut beliau Sehingga kalau kita lihat dalam proses kebiri ini nantinya akan menyebabkan orang tersebut kehilangan kemungkinan untuk mendapatkan keturunan, ini kemudian akan melanggar hak orang tersebut sebagai manusia. Karena kalau kita bicara HAM dalam islam itu adalah hak-hak manusia yang sudah ditetapkan oleh syariat itu sendiri bukan hak yang kemudian bebas, hanya

saja manusia itu punya hak nya sendiri menurut Aturan yang sudah ditetapkan.

Menuurut beliau proses penghukuman yang seperti ini nantinya terkesan bukan hanya sekedar untuk efek jera saja, tapi lebih menjurus kepada tindakan balas dendam terhadap pelaku, ini tidak lagi berupa metode pendidikan, ini lebih kejam daripada pembunuhan. takzir jika memang sudah ketaerlaluan dan dianggap tidak bisa diperbaiki atau dirubah, dalam Islam itu memang boleh sampai membunuh. jadi sampai boleh membunuh jika memang kasus tersebutakan sering berulang dan tidak akan menimbulkan efek Jera tanpa tindakan tersebut. pengkebirian ini lebih menyakitkan daripada pembunuhan hingga dalam ranah syariat islam akan lebih dibenarkan untuk menghukum mati kepada pihak kegiatan seksual daripada melakukan hukuman kebiri.

## C. Temuan Penelitian

Berdasarkan temuan data dari hasil penelitian dilapangan mengenai "Pandangan ulama Nu Kabupaten Probolinggo terhadap penerapan sanksi kebiri bagi terpidana pedofilia berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2016" peneliti akan memaparkan data yang perlu dijelaskan dari hasil wawancara narasumber terkait pendapat ulama' NU kabupaten Probolinggo terkait penerapan sanksi kebiri.

1. Hukuman Kebiri kimia (suntik kebiri) adalah salah satu cara untuk menekan jumlah pelaku kekerasan seksual. Berbeda dengan kebiri konvensional yang dilakukan dengan pemotongan alat kelamin. Kebiri

kimia ini dilakukan melalui suntikan dengan memasukkan obat yang nantinya akan menurunkan kadar hormon testosteron yang akan berdampak pada libido atau dorongan seksual. Kebiri kimia menggunakan obat untuk menekan hormon testosteron. Obat ini berasal dari golongan Luteinizing hormon-releasing hormone (LH-RH) agonist. Umumnya obat ini digunakan untuk mengatasi kesulitan mengendalikan nafsu seks, fantasi atau pun dorongan seksual yang mengganggu, sadisme dan kecenderungan berbahaya lainnya. Pada dasarnya obat ini memang ditujukan untuk penurunan kadar testosteron. Efek samping dalam obat tersebut terhadap kesuburan adalah dengan berkurangnya hormon testosteron yang berpengaruh terhadap produksi spermatozoa. Kebiri kimia ini diterapkan di berbagai negara di dunia. Obat kebiri kimia ini diketahui memiliki efek samping yang negatif seperti osteoporosis, penyakit jantung, depresi, dan anemia.

2. Pandangan ulama' NU Probolinggo mayoritas tidak setuju terhadap penerapan hukum tersebut. Menurut mereka hukuman suntik kebiri tidak diperbolehkan, sebab Syariah Islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku kejahatan seksual sesuai rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak boleh (haram) melaksanakan jenis hukuman di luar ketentuan Syariah Islam. Menurut mereka secara kesehatan, kebiri kimiawi justru berdampak buruk bagi tubuh dari pada kebiri yang bersifat oprasi, karena bukan organ reproduksi saja yang terdampak melainkan organ tubuh lainnya, karna efek samping kandungan bahan kimia yang disuntikkan ke

tubuh. Kemudian menurut mereka bahwa hukuman kebiri tidak bisa di tetapkan menjadi hukum, karena tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadits, Menurut mereka dalam hukum pidana Islam kebiri kimia *chemical castration* dikategorikan dalam hukuman takzir yang jenis hukumannya belum ada dalam nas dan bisa ditentukan kadar minimum dan maksimum oleh hakim, namun demikian tidak diperbolehkan sebab:

1) Takzir harus berdasarkan kemaslahatan.
2) Mayoritas ulama mensyaratkan takzir tidak berdampak negatif, sementara kebiri kimia tidak hanya merusak organ reproduksi tapi dapat merusak organ lain, serta berdampak negatif pada kondisi psikologis pelaku.
3) Tidak sesuai dengan kode etik dan sumpah profesi dokter.
4) Tidak sesuai dengan KUHP.

Mereka mengatakan bahwa hukuman kebiri kimia di lihat dalam perspektif hukum syariat dianggap lebih kejam dari hukuman mati. penetapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual juga bisa di samakan dengan perbuatan orang yang membuat kerusakan di dunia, disamakan dengan *Hirabah*. Jadi menurut mereka hal tersebut ialah haram dilakukan.

# BAB IV
# PEMBAHASAN

## A. Analisis Penerapan Sanksi Kebiri Bagi Terpidana Pedofilia Menurut Pandangan Ulama NU Kabupaten Probolinggo

Penerapan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terus mengundang pro dan kontra. Sejumlah kalangan terus menyuarakan ketidaksetujuan penerapan hukuman pemberatan yang telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Alasannya hukuman kebiri merupakan bentuk penyiksaan, sehingga mereka menolak diterapkan sebagai hukum positif.

Maka dari itu hukuman kebiri sebaiknya tidak dilaksanakan karena hukuman tersebut bisa menimbulkan efek jangka panjang yang cukup berbahaya. kebiri kimiawi justru berdampak lebih berat dari pada kebiri yang bersifat operasi. Karna yang rusak bukan hanya organ produksi tetapi organ lain karna sebab kandungan kimia yang disuntikkan. Kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti-androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. karena perbuatan ini mendatangkan kerusakkan-kerusakkan berupa penyiksaaan diri disamping mudharat yang dapat menyebabkan kerusakan organ dalam. Perbuatan ini juga membatalkan kejantanan, mengubah ciptaan Allah, dan mengingkari nikmat, karena penciptaan seseorang sebagai laki-laki merupakan nikmat yang besar.

Pada prinsip menjaga jiwa (hifdzun nafs) dan menjaga keturunan (hifdzun nasl) yang harus dijaga. Namun ada juga yang berpandangan Pada prinsip menjaga jiwa (hifdzun nafs) dan menjaga keturunan (hifdzun nasl) yang harus dijaga. Namun ada juga yang berpandangan bahwa karena pemerkosaan terhadap anak-anak termasuk kejahatan luar biasa, maka pemberlakukan hukuman kebiri dimungkinkan.

Alasan ketidaksetujuan mayoritas ulama terhadap penerapan sanksi kebiri kimia ini adalah karena *takzir* harus berdasarkan kemaslahatan, mayoritas ulama mensyaratkan *takzir* tidak berdampak negatif, tidak sesuai dengan kode etik dan sumpak dokter dan tidak sesuai KUHP, dan hal lain yang lebih memantapkan ketidaksetujuannya.

Hukuman suntik kebiri tidak diperbolehkan sebab Syariah Islam juga telah menetapkan hukuman untuk pelaku kejahatan seksual sesuai rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak boleh (haram) melaksanakan jenis hukuman di luar ketentuan Syariah Islam. Konsep dalam hukum pidana Islam "Liquli Maksiatin Ta'zirun" setiap perbuatan salah itu ada takzirnya dan sanksinya". Menurut hukum pidana Islam kebiri kimia *chemical castration* dikategorikan dalam hukuman takzir yang jenis hukumannya belum ada dalam nas dan bisa ditentukan kadar minimum dan maksimum oleh hakim, namun demikian tidak diperbolehkan sebab:

1) Takzir harus berdasarkan kemaslahatan.

2) Mayoritas ulama mensyaratkan takzir tidak berdampak negatif, sementara kebiri kimia tidak hanya merusak organ reproduksi tapi dapat merusak organ lain, serta berdampak negatif pada kondisi psikologis pelaku.
3) Tidak sesuai dengan kode etik dan sumpah profesi dokter.
4) Tidak sesuai dengan KUHP.

## B. Analisis Penerapan Sanksi Kebiri Bagi Terpidana Pedofilia Menuurut Hukum Islam

Melihat data di atas, syariah Islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku pedofilia sesuai rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak boleh (haram) melaksanakan jenis hukuman di luar ketentuan syariah Islam itu. hukuman untuk pelaku pedofilia menurutnya, jika yang dilakukan pelaku pedofilia adalah perbuatan zina, hukumannya adalah hukuman untuk pezina (had az zina), yaitu dirajam jika sudah muhshan (menikah) atau dicambuk seratus kali jika bukan muhshan; Kemudian, jika yang dilakukan pelaku pedofilia adalah homoseksual, maka hukumannya adalah hukuman mati, bukan yang lain; lalu jika yang dilakukan adalah pelecehan seksual (at taharusy al jinsi) yang tidak sampai pada perbuatan zina atau homoseksual, hukumannya ta'zir. Memang benar, hukuman untuk pelaku pedofilia yang hanya melakukan pelecehan seksual (at taharusy al jinsi), adalah hukuman ta'zir, yang dapat ditentukan sendiri jenis dan kadarnya oleh hakim (qadhi). Misalnya dicambuk 5 kali cambukan, dipenjara selama 4 tahun, dan sebagainya.

Hukuman kebiri ini tidak boleh (haram) dilaksanakan. Sebab meski hukuman ta'zir dapat dipilih jenis dan kadarnya oleh hakim, tetapi disyaratkan hukuman ta'zir itu telah disahkan dan tidak dilarang oleh nash-nash syariah, baik Al-Qur`an maupun As-Sunnah. Jika dilarang oleh nash syariah, haram dilaksanakan. Misalnya, hukuman membakar dengan api. Ini haram hukumnya, karena terdapat hadits sahih yang melarangnya. Ketiga, dalam hal metode kebiri yang digunakan adalah metode injeksi kedua, yakni yang diinjeksikan adalah hormon estrogen, hukumnya juga haram dari sisi lain, karena mengakibatkan laki-laki yang dikebiri memiliki ciri-ciri fisik seperti perempuan. Padahal Islam telah mengharamkan laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki.

Jadi simpulnya, pedofilia adalah suatu kesesatan dan dosa besar yang sama sekali tidak boleh didukung oleh umat Islam. Siapapun yang terlibat di dalam upaya penerapan hukum kebiri itu, baik itu ahli hukum yang menyusun draft Perpu, Presiden yang menandatangi Perpu, para menteri pengusulnya, hakim dan jaksa yang mengadili pelaku pedofilia, termasuk para dokter atau staf medis yang melaksanakan kebiri di rumah sakit atas perintah pengadilan, semuanya turut memikul dosa besar di hadapan Allah.

Hukuman zina menurut hukum Islam dijelaskan dalam kitab haditshadits seperti Sahih Bukhari dan Muslim, banyak sekali hadits-hadits tentang hukuman yang diperuntukan bagi para pezina. Di dalam Islam tidak ada istilah mantan pezina. Karena hukuman bagi para pezina dalam Islam adalah sangat jelas, seorang pezina yang telah menikah (muhson) lebih berat

dari yang belum menikah (ghoiru muhson) yaitu dibunuh dengan cara dirajam sedangkan bagi oaring yang belum menikah dihukum cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Konsekuensinya bagi yang dijatuhi hukuman rajam adalah kematian sedangkan bagi yang dicambuk, apabila masih dapat bertahan hidup maka dia telah menjalani pertobatan dan semoga Allah mengampuni dosa perzinahan di masa lalunya selama si pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Ada beberapa syarat untuk dapat menerapkan hukum rajam dan hukum-hukum hudud lainnya, antara lain:

1. Wilayah Hukum Resmi

   Hukum rajam dan hukum-hukum syariah lainnya harus diberlakukan secara resmi terlebih dahulu sebuah wilayah hukum yang resmi menjalankan hukum Islam. Di dalam wilayah hukum itu harus ada masyarakat yang memeluk hukum syariah, sadar, paham mengenai dan tahu persis segala ketentuan dan jenis hukuman yang berlaku. Ditambahkan lagi mereka setuju dan ridha atas keberlakuan hukum itu.

2. Adanya Mahkamah Syar‟iyah

   Pelaksanaan hukum rajam itu hanya boleh dijalankan oleh perangkat Mahkamah Syari‟iyah yang resmi dan sah. Mahkamah ini hanya boleh dipimpin oleh qadhi yang ahli di bidang syariah Islam. Qadhi ini harus ditunjuk dan diangkat secara sah dan resmi oleh negara, bukan sekedar pemimpin non formal.

3. Peristiwa Terjadi di Dalam Wilayah Hukum

Kasus zina dan kasus-kasus jariamah lainya hanya bisa diproses hukumnya bila kejadiannya terjadi di dalam wilayah hukum yang sudah menerapkan syariah Islam. Sebagai ilustrasi, bila ada orang Saudi berzina di Indonesia, tidak bisa diperoses hukumnya diwilayah hukum Kerajan Saudi Arabi. Dan sebaliknya, meski berkebangsaan Indonesia (orang Indonesia), tetapi kalau berzina di wilayah hukum Kerajaan Saudi Arabia, harus dijatuhi hukum rajam.

4. Kesaksian 4 Orang Atau Pengakuan Sendiri

Untuk bisa diperoses di dalam mahkamah syar‟iyah, kasus zina itu harus dijatuhkan ke meja hijau. Hanya ada dua pintu, yaitu lewat kesaksian dan pengakuan diri sendiri pelaku zina. Bila lewat kesaksian, syaratnya para saksi itu harus minimal berjumlah 4 orang, apabila saksi itu kurang dari empat maka persaksian tersebut tidak dapat diterima. Hal ini apabila pembuktiannya itu hanya berupa saksi semata-semata dan tidak ada bukti-bukti yang lain.

Sedangkan hukuman pelaku kebiri, dalam hukum Islam termasuk dalam hukuman ta’zir, sebab manusia dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berinteraksi terkadang sering mengalami gesekan dengan manusia yang lainnya, bahkan tak jarang dikarenakan gesekan tersebut manusia dapat melakukan hal-hal yang mengarah kepada perbuatan pidana yang merugikan orang lain. Sebenarnya Al-Qur‟an dan hadits telah memberikan penjelasan tentang sifat manusia tersebut, dan bahkan didalamnya pula sudah dijelaskan mengenai berbagai perbuatan pidana yang dilakukan beserta hukumannya, tetapi karena sifat manusia yang dinamis dan kompleks, sifat dan perbuatan

pidana yang dilakukannya inipun variatif dan cenderung berkembang dari masa ke masa sehingga perbuatan dan hukumannya terkadang tidak dapat ditemukan di dalam nash, perbuatan pidana itulah yang dinamakan jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir adalah suatu jarimah yang hukumnya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah ta'zir.[90] Dari definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumnnya belum ditetapkan oleh syara". Dikalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumnya belum ditetapkan oleh syara" dinamakan jarimah ta'zir. Jadi istilah ta'zir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa untuk jarimah (tndak pidana).[91]

Sehingga dapat dipahami bahwa jarimah ta'zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yag tidak dikenakan had dan tidak pula dikenakan kifarat, dengan demikian, inti dari jarimah ta'zir adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Membayar zakat, mengkhianati amanat, seperti mengelapkan titipan, memanipulasi hatra anak yatim, hasil wakaf, dan lain sebagainya. Sebagai contoh melakukan perbuatan yang dilarang. Seperti mencium perempuan lain bukan istri, sumpah palsu. Penipuan dalam jual beli, melakukan riba, melindungi dan menyembunyikan pelaku kejahatan, memakan barangbarang yang

---

[90] Marsun, *Jarimah Ta'zir; Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam*, (Skripsi, UII, Yogyakarta, 1998), 1.

[91] Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249.

diharamkan, seperti darah, bangkai, dan sebagainya. Contoh di atas termasuk dalam jarimah ta'zir.

Disamping itu juga hukuman ta'zir dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melankan pada awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatanya diharamkan, dan apabila sifat tersebut tidak ada maka perbuatanya mubah. Sifat yang menjadi alasan (illat) dikanakan hukuman atas perbuatannya tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsure merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut bukan jarimah dan pelaku tindak dikenakan hukuman.

Penjatuhan hukuman ta'zir untuk kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah SAW, yang menahan seorang laki-laki yangdiduga mencuri unta. Setelah diketahui ternyata ia tidak mencurinya. Rasulullah SAW melepaskannya. Analisis terhadap tindakan Rasulullah SAW tersebut adalah bahwa penahanan merupakan hukuman ta'zir, sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu jarimah yang sudah dapat dibuktikan. Apabila dalam peristiwa tersebut tidak terdapat unsure pidana maka artinya Rasulullah mengenakan hukuman penahanan (penjara) hanya karena tuduhan semata-semata (tuhmah). Hal ini mengandung arti bahwa

Rasulullah SAW membolehkan penjatuhan hukuman terhadap dalam posisi tersangka, meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Tindakan yang diambil oleh Rasulullah SAW tersebut dibenarkan oleh kepentingan umum, sebab membiarkan si tersangka hidup bebas sebelum dilakukan penyelidikan tentang kebenaran tuduhan terhadap dirinya biar mengakibatkan ia lari, dan biar juga menyebabkan dijatuhkannya vonis yang tidak benar terhadap dirinya, atau menyebabkan tindak dapat dijalankannya hukuman yang telah diputuskan.[92]

Pada jarimah ta'zir al-Qur‟an an al-Hadits tidak menerapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk jarimah maupun hukumannya. Dasar hukum disariatkannya sanksi bagi pelaku jarimah ta'zir adalah at-ta'zir yadurru ma'a mashlahah artinya, hukuman ta'zir didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.

Dengan demikian, tinjauan hukum positif tentang hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah hukuman kebiri sebaiknya tidak dilaksanakan karena hal ini dapat merusak tatanan pada diri seorang pelaku kejahatan seksual, hukuman tersebut bisa menimbulkan efek jangka panjang yang cukup berbahaya. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari pengebirian, pelaku kekerasan seksual akan timbul hormon-hormon tertentu dalam tubuh pelaku, sebab hukuman pelaku kebiri, dalam hukum

---

[92] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Teras, 2009), 177-184.

Islam termasuk dalam hukuman ta'zir, sebab manusia dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berinteraksi terkadang sering mengalami gesekan dengan manusia yang lainnya, bahkan tak jarang dikarenakan gesekan tersebut manusia dapat melakukan hal-hal yang mengarah kepada perbuatan pidana yang merugikan orang lain.

# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terjadi perbedan pendapat di kalangan Ulama Nahdlatul Ulama, Namun mayoritas ulama' NU Probolinggo tidak setuju terhadap penerapan hukum kebiri. Hukuman suntik kebiri tidak diperbolehkan sebab Syariah Islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku kejahatan seksual sesuai rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak boleh (haram) melaksanakan jenis hukuman di luar ketentuan Syariah Islam. Konsep dalam hukum pidana Islam "Liquli Maksiatin Ta'zirun" setiap perbuatan salah itu ada takzirnya dan sanksinya. Maka termasuk pedofilia sebagai perbuatan maksiat bahkan keji tentu ada hukumannya, hal ini sudah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
2. Hukum kebiri kimia bagi pelaku pedofilia bisa dikategorikan berdasarkan jenis kejahatan yang diperbuat diantaranya: heteroseksual diqiyaskan dengan hukuman perzinaan, homoseksual diqiyaskan dengan hukuman liwath dan jika hanya sebatas pelecehan masuk dalam kategori takzir. Hukum islam melarang penerapan sanksi Kebiri kimia ini karena: *takzir* harus berdasarkan kemaslahatan, mayoritas

ulama mensyaratkan takzir tidak berdampak negatif, kebiri kimia ini tidak sesuai dengan kode etik dan sumpah profesi dokter dan tidak sesuai dengan KUHP. *Takzir* kebiri kimia ini juga memiliki banyak kelemahan dan kemudhorotan karena tidak bisa menimbulkan efek jera, yang ada akan nenimbulkan dendam dan bisa jadi akan menambah jaringan baru bagi pedofilia.

## B. Saran

1. Perlu dikaji kembali ulang terkait Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang kaitannya dengan pasal 81 ayat (7) yang mengatur tentang hukuman tambahan kebiri kimia dalam kajian yang komprehensif meliputi kajian Agama, kajian medis, kajian hak asasi manusia dan kajian sosial terkait kebiri kimia ini dan yang terpenting adalah mengakomodir hak- hak korban atas kerugian fisik dan mental yang diterimanya. Sehingga keberadaanya tidak menimbulkan pertentangan dikalangan masyarakat luas.
2. Ditinjau secara maqasid syariah tentunya hukum kebiri mendatangkan mudharat bagi pelaku terutama pada prinsip hifd an-nafs (jiwa) dan hifd an-nasab (keturunan), sehingga seharusnya hukuman bagi pelaku phedopilia dapat lebih mengutamakan maqasid syariah dengan tidak mengesampingkan ke lima prinsipnya. Selain itu juga hukuman yang ada juga harus mempedulikan korban, semisal dengan memberikan hukuman tambahan bagi pelaku dengan denda atau tanggungjawab secara moril bagi korban.

3. Memberikan edukasi seks kepada anak-anak untuk meningkatkan kesadaran, kewaspadaan mereka jika terjadi perilaku menyimpang disekitar mereka sehingga tahu apa yang harus dilakukan untuk menghindarinya.

# DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Resmi

Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan kebiri.

## Buku

Al-Mawardi, Abu Hasan. *Al-Ahkam AS-Sulthoniah*. Mesir: Musthafa Al-Baby Al-Halaby, 197.

Arif, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 1994.

Arikunto. *Prosedur Penlitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Asmarawati Tina. *Hukum & Psikiarti*. Yogyakarta : Deepublish, 2013.

Audah, Abdul Al-Qadir. *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy*. (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, 1992.

Barlow Mark dan David H. *Intisari Psikologi Abnormal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Bogdan, Robert C. Bogdan. *Qualitative Reseach for Eduication.* London: Allyn & Bacon, Inc, 1982.

Cofey Alan. *Law Enforcement In A Changing Community*. New Jersey: Prentice-Hall, 1971.

Hanafi, Ahmad *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintan, 1990.

Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta :Penerbit Nuansa 2007.

Irfan, Nurul. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Pena Grafika, 2013.

Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Gaung Persada, 2009.

Miles, Mattew B. *Analisis Data Kualitatif.* (terj). Tjejep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI-Press, 1992.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Munajat Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Musich, Ahmad Mawardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakata: Sinar Grafika, 2016.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengeantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika , 2000.

Muslih, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam.* Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Rasyid, Sulaiman. *Hukum Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006.

Sarwono, Sarlito Wirawan. *Pengantar Psikologi Umum.* Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014.

Sugeng, Sejati. *Psikologi Abnormal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuanititatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Taufani, Suteki dan Galang. *Metodologi Penelitian Hukum.* Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.

Wijaya, Andika. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Jarimah wa Al-Uqubah Fi Fiqh Al-Islami Al-Jarimah*. Al-Qahirah : Dar Al-Fikr Al-A'rabi, 1998.

**Jurnal / Skripsi**

Auliaracmah, Arrum dkk. "Indentifikasi Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Pedofilia Pada Narapidana Di Lapas I Cipinang Jakarta". Jurnal Kesehatan Masyarakat, (Semarang) Vol 5 Nomor 3, Juli 2017.

Cahyono Heri dkk. "Pendidikan Karakter Bagi Pelaku Pedofilia (Sebuah Strategi Dalam Mengatasi Amoral)". JMKS (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan). Vol 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018.

Dirgantara, Muhammad Andi. "Analisis Yuridis Kebijakan Pemidanaan Dengan Hukuman Kebiri Terhaap Pelaku Pedofilia". USU Law Jurnal, Vol. 5. Nomor 1, 2017.

Eddyono, Supriyadi Widodo. **"**Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (*Chemical Castration*) Bagi Pelaku Kejahatan

Seksual Anak di Indonesia". Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform ECPAT Indonesia, 2016.

Inala Analta. "Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhaadap Anak (Pedofilia) Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif".(Thesis) Yogyakarta: UIN, 2016.

Khaidir, Masrizal. "Penyimpangan Seks (Pedofilia)". Jurnal Kesehatan Masyarakat. Vol 1 Nomor 2, September 2007.

Marsun. Jarimah Ta'zir; Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam. Yogyakarta: UII, 1998.

Murray, John S. Murray, "California's Chemical Castration Law : A Model For Massachusetts?", Vol. 24:279, 1998.Tilemann Hal , Review Of Laws Providing For Chemical Castration In Criminal Justice, Jakarta : Institute For Criminal Justice Reform, 2016.

Ningsih Yuninda Tria dkk., "Dinamika Psikologis Anak Korban Pedophilia Homoseksual Sebuah Studi Fenomenologi", Jurnal RAP UNP,(padang) Vol. 8 Nomor 1 Mei 2017.

Risnayanti. "Implementasi Pendidikan Agama Islam Di Taman Kanak-Kanak Islam Ralia Jaya Villa Dago Pamulang". Skripsi, Perpustakaan Umum, 2004.

Rokhmadi. Jurnal al-Ahkam. Volume XVIII/Edisi 1/April 2006, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo

Ruhma, Misfatur. "Pengetahuan Tentang Pedofilia Dan Kecemasan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Orang Tua Dengan Anak Berkebutuhan Khusus". Jurnal Proyeksi, Vol. 12 Nomor 2, .Januari, 2017.

Sandi, Ahmad Sandi. "Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Peluang Penerapannya Di Indonesia". (Skripsi) Jakarta: UIN, 2015.

Stojanovsky, Vioslay. "Surgical castration Of Sex Offenders And Ist Legality : The case Of The Czech Republic". Faculty Of Law, Masaryk University, 2012.

Sumanto, Atet. "Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetuguhan Dengan Menggunakan Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia". Jurnal Perspektif. vol. 22 Nomor 2, Mei, 2017.

Tausikal, Muhammad Abduh. "Perlakuan Islam terhadap Pelaku Sodomi". Artikel, Rumasyho.com, diakses tanggal 10 Agustus 2016.

Topo, Santoso. Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas. Bandung: As Syaamil, 2001.

Weiberger Linda E., Sreenivasan Shoba, Thomas Garrick, Handley Osran. "The Impact Of Surgical castration Risk Among Sexually Violend Predatory Offenders", The Journal Of The American Academy Of Psychiatry And The law, voleme 33, Number I, 2005.

**Internet**

Zarembo Alan, *Many Research Taking a Different View of Pedophilia*, Los Angeles Times, 2013, diakses melalui articles.latimes.com/2013/jan/14/local/la-me-pedophiles-2013115

Nadia Putri, Gita. *Pembunuh dua anak tiri dituntut 15 tahun penjara,* (Online) https://medan.tribunnews.com 15 Januari 2021 pukul 21.30

Kementrian PPA, *Angka kekerasan anak tinggi di masa pandemi*, (Online), https://www.kemenpppa.go.id/, Diakses 15 Januari 2021 pukul 22.3.

Priyasmoro Radityo, *Komnas HAM minta penerapan kebiri kimia dicermati*, https://www.liputan6.com/news/read/4449655/, Diakses 15 Januari 2021 pukul 23.30

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, "*Menkes : Pertimbangkan Efek Samping Hukuman Kebiri*" (Online), *www.depkes.go.id,* diakses 30 Januari 2021.

Satriadi Rudi, *Pelaksanaan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia*, (Online) http://criminal.findlaw.com/criminal-changers/chemical-and-surgical-castration. Diakses 31 Januari 2021.

Bernadie Benny Hakim, *Dampak Psikologis Pengebirian,* (Online) http://kupasbengkulu.com/dampak- psikologis-pengebirian/, diakses 8 April 2017.

Dewi Bestari Kumala, *Efek Hukuman Kebiri Kimiawi Pada Tubuh*, (Online), http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/05/, Diakses 31 Januari 2021, pukul 11:44

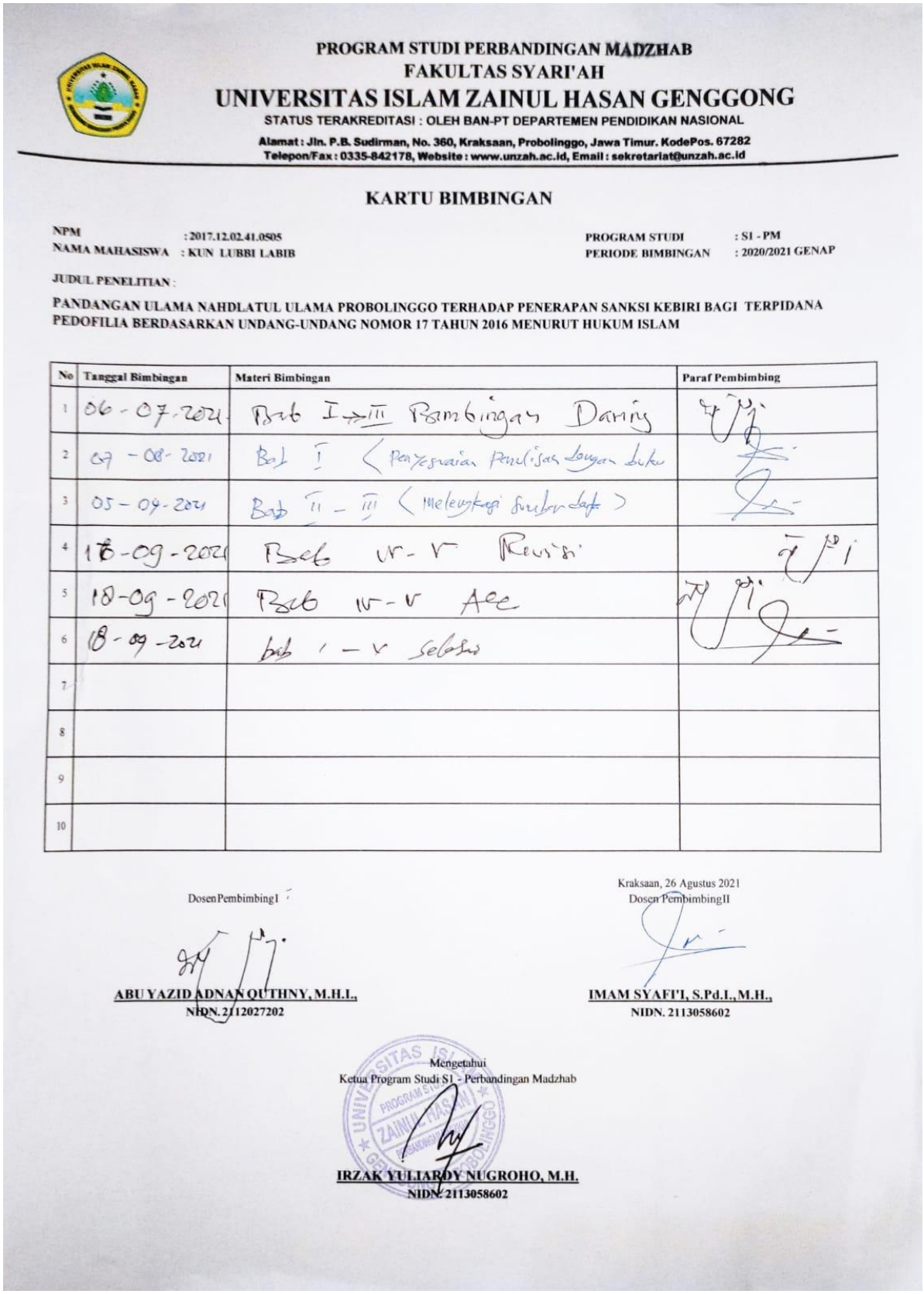
Tullio Elizabet M , *Chemical Castration For Child Predators :* Practical, Effective, And Constitutional, Vol 13 : 19, 2010.

Imanudin Iim , "Hukuman Kebiri Dalam Pandangan Islam", http://www.allizzahmedia.com/2016/06/hukuman-kebiri-dalam-pandangan-islam.html. Diakses pada 22 maret 2017.

Eko Budianto Enggran, *Pandangan ulama soal kebiri kimi untuk predator anak di mojokerto*, https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4682651/, 21 Januari 2021 pukul 22.30

Bhismaning Putu Oka *Analisi Hukuman Kebiri Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Pemidanaan Di Indonesia*, (t.t.: Fakultas Hukum Universitas Udayana) diakses 15 Januari 2021 pukul 23.30

Lampiran 1. Kartu Bimbingan



PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG
STATUS TERAKREDITASI : OLEH BAN-PT DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat : Jln. P.B. Sudirman, No. 360, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur. KodePos. 67282
Telepon/Fax : 0335-842178, Website : www.unzah.ac.id, Email : sekretariat@unzah.ac.id

KARTU BIMBINGAN

NPM : 2017.12.02.41.0505
NAMA MAHASISWA : KUN LUBBI LABIB
PROGRAM STUDI : S1 - PM
PERIODE BIMBINGAN : 2020/2021 GENAP

JUDUL PENELITIAN :

PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA PROBOLINGGO TERHADAP PENERAPAN SANKSI KEBIRI BAGI TERPIDANA PEDOFILIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 MENURUT HUKUM ISLAM

| No | Tanggal Bimbingan | Materi Bimbingan | Paraf Pembimbing |
|---|---|---|---|
| 1 | 06-07-2021 | Bab I → III Pembingan Daring | |
| 2 | 09-08-2021 | Bab I < Penyesuaian Penulisan dengan buku | |
| 3 | 05-09-2021 | Bab II - III < Melengkapi Sumber daft > | |
| 4 | 16-09-2021 | Bab IV - V Revisi | |
| 5 | 18-09-2021 | Bab IV - V Acc | |
| 6 | 18-09-2021 | bab I - V selesai | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Kraksaan, 26 Agustus 2021

Dosen Pembimbing I

ABU YAZID ADNAN QUTHNY, M.H.I.
NIDN. 2112027202

Dosen Pembimbing II

IMAM SYAFI'I, S.Pd.I., M.H.,
NIDN. 2113058602

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 - Perbandingan Madzhab

IRZAK YULIARDY NUGROHO, M.H.
NIDN. 2113058602

Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Penelitian

FAKULTAS
SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN
GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO

UNZAH
JL. PB. Sudirman No.360 Semampir
kraksaan Probolinggo 67282.
Telp-Fax: 0335-842178.
Web: www.unzah.ac.id
universitasislamzainulhasan@gmail.com

Nomor : 029/UNZAH.012/02/41/IX/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada
Yth, **Kepala Desa Keropak Kec. Bantaran**

di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Perbandingan Madzhab Universitas Islam Zainul Hasan, dengan ini menerangkan bahwa:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **KUN LUBBI LABIB** |
| NPM/NIMKO | : | 2017.12.02.41.0505 |
| Semester | : | VIII / Delapan |
| Judul Skripsi | : | Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Probolinggo Terhadap Penerapan Sanksi Kebiri Bagi Terpidana Pedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 |

Mahasiswa di atas bermaksud akan mengadakan penelitian, untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin guna melakukan penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ijin penelitian ini dibuat, atas segala bantuan dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kraksaan, 19 September 2021
Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab,

**IRZAK YULIARDY NUGROHO, M.H**
NIDN. 2114079202

Lampiran 3. Surat Izin Desa

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN BANTARAN
**DESA KROPAK**
Jl. Raya Wonoasih – Bantaran Km. 5 Kode Pos : 67261

**SURAT KETERANGAN**
Nomor : 471/710/426.404.07/2020

Sehubungan dengan surat dari fakultas Syariah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Nomor 029/UNZAH.012/02/41/IX/2021, hal izin mengadakan penelitian tertanggal 01 Agustus 2021, maka bapak PJ desa Kropak menerangkan bahwa siswi di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : KUN LUBBI LABIB |
| Nimko | : 2017.12.02.41.0505 |
| Semester | : VIII/ Delapan |
| Prodi | : Perbandingan Madzhab |
| Alamat | : Dusun Krajan RT 014 RW 03 Desa Kropak Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo |

Benar telah mengadakan penelitian di Desa Kropak pada tanggal 20 juli 2021 – 10 Agustus 2021, guna untuk melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul "Pandangan Ulama' Nhdlatul Ulama' Terhadap Penerapan Sansi Kebiri Bagi Terpidana Pedofilia Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016".

Guna :**Persyaratan penelitian skripsi**

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kropak, 14 Desember 2020
PJ. Kepala Desa Kropak

**JUMAT ARDIYANTO**
**NIP. 19771103 200312 1 004**

Lampiran 4. Transkip Wawancara

## TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 01/ 1-W/ F-1/ 28-VII/ 2021

Nama Informan : Ky. Teguh Mahameru ZH, S.Pd.I., M.Ag

Tanggal : 28 Agustus 2021

Jam : 14.00-15.00

Disusun Jam : 20.00-22.00

Tempat Wawancara : Kediaman Ky. Teguh Mahameru ZH, S.Pd.I., M.Ag

Topik Wawancara : Sanksi Kebiri Bagi Terpidana Pedofilia Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2021

| | **Materi Wawancara** |
|---|---|
| Peneliti | 1. Bagaimana Struktur Organisasi PCNU/LBM NU Kabupaten Probolinggo?<br>2. Apa sisi misi PCNU/LBM NU Kabupaten Probolinggo?<br>3. Apa saja tugas pokok dan fungsi PCNU/LBM NU Kabupaten Probolinggo?<br>4. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap tindak kekerasan seksual di indonesia yang semakin meningkat setiap tahunnya?<br>5. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap penerapan sanksi kebiri yang diterapkan pemerintah berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2021 kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak?<br>6. Apakah penerapan sanksi kebiri ini sesuai dengan syariat islam, dan apa yang menjadi landasan dari hal tersebut |
| Narasumber | 1. Saat ini PCNU kabupaten Probolinggo dipimpin oleh KH. Muharror Aziz sebagai Rois Syuriah, dan Ky. Abdul Hamid sebagai Ketua Tanfidziyah<br>2. Tujuan Nahdlatul Ulama' didirikan yaitu berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Ahlussunnah Wal Jamaah serta menurut pada salah satu dari keempat |

| | |
|---|---|
| | madzhab besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat.<br>VISI Nahdlatul Ulama' : Maju dalam Presentasi Santun dalam Pekerti. Terwujudnya generasi muslim Ahlussunnah Wal Jama'ah, cerdas, berkarakter, mandiri dan berakhlaqul karimah<br>Kalo misi Nahdlatul Ulama' salah satunya Membentuk pribadi muslim Ahlussunnah Wal Jama'ah yang beriman dan bertaqwa. Membentuk generasi yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi.<br>3. Ada 3 tugas pokok Nahdlatul Ulama sejak didirikan sampai sekarang. Yang pertaa, menjaga Agama Islam agar terus dianut oleh mayuoritas bangsa ini. Yang kedua, menjaga tegaknya akidah ahlussunah wal jama'ah. Dan yang ketiga, menjaga tegaknya negara yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa yakni NKRI<br>4. Dengan grafik kejahatan seksual yang cenderung meningkat. Sedangkan jenis hukuman yang sudah dijatuhkan pada pelaku belum sepenuhnya efektif, karena beberapa kasus terjadi pengulangan (recidive)<br>5. Hukuman suntik kebiri tidak diperbolehkan sebab Syariah Islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku kejahatan seksual sesuai rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak boleh (haram) melaksanakan jenis hukuman di luar ketentuan Syariah Islam. Konsep dalam hukum pidana Islam "Liquli Maksiatin Ta'zirun" setiap perbuatan salah itu ada takzirnya dan sanksinya. Maka termasuk pedofilia sebagai perbuatan maksiat bahkan keji tentu ada hukumannya, hal ini sudah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dalam Islam ada 2 kategori hukuman yaitu hadd dan takzir. takzir adalah hukuman yang diserahkan bentuknya kepada yang berwenang. Kalau pedofil dalam fiqh namanya zina, ada satu kekhususan yaitu kembali kepada hukuman zina, sementara kalau filosofi takzir adalah untuk menjerakan berarti tidak ada rajam, cambuk hukum |

| | |
|---|---|
| | Islam kan tidak ada dan mestinya bisa diganti, tetapi ada batasan-batasan. Pertama idak boleh melampaui had, yang kedua "Salamatul Aqibah" tidak berdampak buruk/fatal<br>soal takzir dan hukuman yang punya hukuman menjerakan selama kita melaksanakan sesuai Al-Qur'an maka akan dilakukan, tetapi kalau tidak maka jangan memaksakan sebab perjuangan itu memang berat tapi kalau memang itu tidak mungkin kita paksakan maka akan jadi persoalan. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW kalau perintah "idza amartuhu bi syaiin fa'tu minhu mastato' tum" kalau diperintah sesuatu dikerjakan dengan sesuai kemampuanmu tetapi dengan kalau Nabi melarang "waidza nahat 'anhu fantahu" kalau Saya larang maka berhenti, dan itu tidak maju diam tidak bergerak. Maka harus total, kalau beraksi atau gerak itu ada upaya, maka ketika kebiri jelas dilarang dalam hadis Nabi itu berarti kita selesai sampai disitu karena hadisnya melarang untuk itu. Hadist itu produk zaman dahulu yang memang tidak ada kelengkapan alat-alat medis seperti sekarang tentu tidak sama, tetapi NU punya manhaj seperti qiyas misalnya jadi antara kedua ini (kebiri potong kelamin dan kebiri kimia) memiliki kesamaan yang menghubungkan antara kedua, makna yang menghungkan antara makna kebiri kimia dengan kebiri tradisional sama-sama mematikan hasrat seksual. Yakni dengan objek yang sama<br>6. Kalau dalam formulanya NU dimanapun tingkatannya, sepanjang masih menemukan pendapat di dalam kitab Imam Asy-Syaf''I, maka yang dipakai dari pedapat/kitab Imam Syafi'I dalam mengambil sumber hukumnya. Akan tetapi kalau tidak ditemukan pasti lintas madzhab, terutama masalah-masalah sosial karena tid ak mungkin hanya menggunakan satu madzhab bisa mewadahi seluruh persoalan, dan hal tersebut sudah menjadi aturan pokok di dalam NU. Kemudian bagaimana kita dalam proses mencari pendapat yang paling diakui dikalangan ulama-ulama ahlussunnah wal jama'ah dan ini menjadi |

| | |
|---|---|
| | pertimbangan kualitas pendapat, akan tetapi kita tidak bisa hanya mempertimbangkan pendapat siapa, tetapi juga memertimbangkan kondisi, situasi dan zamannya. Misalkan pendapat seorang ‘alim tetapi tidak cocok dengan kondisi sekarang, sementara ada pendapat seorang ilmuan di bawahnya tapi lebih cocok, dan dipilih yang paling maslahah yang mana, maka kembali kepada konsep maslahah.<br>Metode istimbath NU mengedepankan qauli, qauli yang sudah jadi. Jadi persoalan apa pun selama masih bisa ditemukan pendapat ulama yang namanya qauliy maka yang dipakai itu, karena ulama-ulama NU merasa belum mampu menetapkan suatu ketentuan hukum walaupun di NU banyak ulama yang sangat ‘alim, dan ini salah satu bentuk tawadhu’. Kalau tidak menemukan dan itu menjadi pertanyaan juga, seberapa banyak kitab yang sudah dibaca, berapa ribu. Dan juga siapa yang berkata kalau sudah punya PWNU kalau tidak menemukan maka menggunakan manhajiy, dan manhajiy itu ada tertibnya yang pertama ihlaqiy dan harus bersyarat harus jama’i, ihlaqiy itu seperti qiyas tetapi bukan qiyas karena ihlaqiy itu membandingkan antara masalah baru dengan masalah yang serupa yang sudah pernah ada pendapat di dalam suatu kitab tertentu. Setelah dipertimbangakan ada kesamaan masalah baru dengan pendapat ulama yang sudah jadi bukan ayat tetapi pendapat ulama ini yang dinamakan ihlaqiy ini, karena ini resikonya sangat kecil dengan langsung beristimbath dengan Al-qur’an.<br>Kalau korbannya perempuan lewat vagina maka dihukumi zina, kalau korbannya laki-laki lewat dubur maka dihukumi liwath akan tetapi korbannya perempuan jika lewat dubur pun dikategorikan dengan hukuman liwath. Takzir itu tidak ada sharih atau pasti dari agama, tergantung dari ijtihad yang berwenang menghukum dari kejahatan itu. Cuma ada rambu-rambunya yaitu “Salamatul Aqidah” dan tidak melebihi hadd, dan ini patokannya tetapi ketika sudah dikatakan dalam kitab “amma dhororuhu” sudah merata dampak atau bahayanya dari orang satu ini |

| | |
|---|---|
| | seperti contohnya bandar narkoba itu bisa dihukumi hukuman mati karena dampak bahayanya sudah luas. Jadi hukuman mati itu bisa masuk hadd atau takzir. NU Sudah punya putusan di MUNAS (musyawarah nasional) di PBNU (pengurus besar nahdatul ulama) bandar narkoba itu hukumannya adalah hukuman mati karena sudah "amma dhororuhu" bahkan dikatakan lebih jahat dari pada tikus dan sunah untuk dibunuh. |

Lampiran 5. Susunan PCNU Kabupaten probolinggo


# PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta 10430 Telp. (021)31923033, 3908424 Fax. (021)3908425
E-mail : setjen@nu.or.id – Wibsite : http//www.nu.or.id


Lampiran SK. PBNU Nomor : 560/A.II.04.d/10/2020
Tanggal : 13 Shafar 1442 Hijriya / 01 Oktober 2020

**SUSUNAN PCNU KABUPATEN PROBOLINGGO**
**Masa Khidmat 2020-2024**

| | | |
|---|---|---|
| **MUSTASYAR** | KH. Hasan Aminuddin | KH. Saiful Hadi |
| | KH. Jamaluddin Al-Hariri | KH. Abdul Hadi Saifulloh |
| | Habib Abdillah Haniman | KH. Sibaweh |
| | Habib Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi | KH. Mu'thi Hudlori |
| | | KH. Abu Yazid Al-Busthomi |
| | KH. Mas Muhammad Hasan Ghozali | KH. Mahfudz Basa |
| **SYURIYAH** | | |
| **Rois** | **KH. Muharror Aziz** | |
| Wakil Rois | KH Musthofa Hasan, Lc. | |
| Wakil Rois | KH. Ahmad Masrur Nasroh | |
| Wakil Rois | KH. Misbahul Munir | |
| Wakil Rois | KH. Muhyiddin Hamim | |
| Wakil Rois | KH. Nurchotim Bahar | |
| Wakil Rois | Ky. Muhlas Ma'sum | |
| Wakil Rois | KH. Huda | |
| Wakil Rois | Ky. Bahrul Ulum | |
| Wakil Rois | Drs. KH. Zainulloh Ghozali, M.Si | |
| Wakil Rois | KH. Muslih Abul Qodim | |
| Wakil Rois | KH. Ahmad Siddiq | |
| **Katib** | **Ky. Muhlis Karim** | |
| Wakil Katib | KH. Ansori Halim, S.Ag., M.Pd.I, M.Sy. | |
| Wakil Katib | Ky. Mas Ismail | |
| Wakil Katib | Drs. KH. Sholehuddin, M.Pd.I | |
| Wakil Katib | Ust. Abd Mujib S.Pd.I | |
| **A'WAN** | Sunarmo, S.Pd., MM. | Sholeh Fathurrozi |
| | KH. Taufiqusholeh | Ust. Jumari Hanafi |
| | Ky. Qodi | H. Abdus Sakur, S.Pd |
| | Ky. Mahalli Aziz | H. Abdul Rohman |

**TANFIDZIYAH**

| | |
|---|---|
| **Ketua** | **Ky. Abdul Hamid** |
| Wakil Ketua | Ust. Teguh Mahameru Zainul Hasan, S.Ag, M.Pd.I |
| Wakil Ketua | H. Moh Syarifudin, S.Ag, M.Si. |
| Wakil Ketua | Ust. H. Khoirul Ishaq, SH, S.Ag., M.Pd.I |
| Wakil Ketua | Ky. Wildan Mahbubul Haq, S.Ag, M.Pd.I |
| Wakil Ketua | KH. Masduqi Syamsuddin |
| Wakil Ketua | Rofik, S.Pd.I, M.Pd.I |
| Wakil Ketua | Drs. H. Muhammad Tawin |
| | |
| **Sekretaris** | **Ky. Saiful Arif** |
| Wakil Sekretaris | Ust. Basir Lamsidi |
| Wakil Sekretaris | Fathurrozi Amien, S.Pd.I, MM |
| Wakil Sekretaris | Nisiruddin, S.Pd.I |
| Wakil Sekretaris | Zainulloh, S.Pd.I |
| Wakil Sekretaris | Khozein, S.Pd. |
| Wakil Sekretaris | H. Nur Hasan Ali Jamil, S.Pd.I, MM. |
| | |
| **Bendahara** | **KH. Muhammad Hasan** |
| Wakil bendahara | H. Wawan Ali Suhadi, S.Ag, M.Hum. |
| Wakil bendahara | Taufiqul Alami, S.Sos, M.Si, |
| Wakil bendahara | Nur Hadi, S.Ag., MM. |
| Wakil bendahara | Budiharjo |
| Wakil bendahara | H. Abdurrofiq Baidowi |
| Wakil bendahara | H. Ahmad Taufiq Hidayatulloh, S.Ag. |

Lampiran 6. Putusan Batsul Masail

## Keputusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tentang Hukum Kebiri Kimia bagi Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak

**A. Deskripsi Masalah**

Dari tahun ke tahun kejahatan seksual terhadap anak atau kejahatan pedofil di Indonesia terus terjadi, bahkan cenderung meningkat. Hukum pidana bagi pelaku sebagaimana dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak pun dianggap belum efektif sehingga pemerintah menerbitkan UU Nomor 17 tahun 2016 yang memberatkan sanksi pidana, di antaranya dengan menerapkan hukum kebiri kimia bagi pelaku.

Namun setelah Undang-Undang yang melegalkan hukuman kebiri kimia disahkan dan secara nyata digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto sebagai vonis terhadap salah seorang pelaku, pro kontra pun mengemuka. Para aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) menganggapnya sebagai suatu pelanggaran, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi eksekutor karena bertentangan dengan sumpah dan kode etik profesi, sementara di sisi lain banyak pihak yang mendukungnya mengingat semakin meningkatnya kejahatan seksual terhadap anak dari waktu ke waktu.

Dalam kondisi demikian Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur terpanggil hadir untuk mengkajinya secara ilmiah dalam perspektif fikih Islam sebagai bagian khidmahnya kepada masyarakat, bangsa dan negara.

**B. Pertanyaan**

Bagaimana hukum pidana kebiri kimia bagi Pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam perspektif Fikih Islam?

**C. Jawaban**

Hukum pidana kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat dikategorikan sebagai ta'zir, namun demikian tidak diperbolehkan sebab:

a. Takzir harus berdasarkan kemaslahatan.
b. Mayoritas ulama mensyaratkan takzir tidak berdampak negatif, sementara kebiri kimia tidak hanya merusak organ reproduksi tapi dapat merusak organ yang lain, serta berdampak negatif pada kondisi psikologis pelaku.
c. Tidak sesuai dengan kode etik dan sumpah profesi dokter.
d. Tidak sesuai dengan KUHP.

Dan untuk melindungi anak dari kejahatan seksual, maka pelaku harus dihukum dengan seberat-beratnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

التشريع الجنائي في الإسلام - (٢ / ٢٤٩)

عقوبة القتل: الأصل في الشريعة أن التعزير للتأديب، وأنه يجوز من التعزير ما أمنت عاقبته غالبا، فينبغي أن لا تكون عقوبة التعزير مهلكة، ومن ثم فلا يجوز في التعزير قتل ولا قطع لكن الكثيرين من الفقهاء أجازوا استثناء هذه القاعدة العامة أن يعاقب بالقتل تعزيرا إذا اقتضت المصلحة العامة تقرير عقوبة القتل، أو كان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله، كقتل الجاسوس والداعية إلى البدعة ومعتاد الجرائم الخطيرة.وإذا كان القتل تعزيرا قد جاء استثناء من القاعدة فإنه لا يتوسع فيه ولا يترك أمره للقاضي ككل العقوبات التعزيرية، بل يجب أن يعين ولي الأمر الجرائم التي يجوز فيها الحكم بالقتل، وقد اجتهد الفقهاء في تعيين هذه الجرائم وتحديدها، ولم يبيحوا القتل إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك، بأن كان المجرم قد تكررت جرائمه ويئس من إصلاحه، أو كان استئصال المجرم ضروريا لدفع فساده وحماية الجماعة منه.

**الأحكام السلطانية - (١ / ٤٤٠)**

والخامس : أنه يجوز للأمير فيمن تكررت منه الجرائم ولم ينزجر عنها بالحدود أن يستديم حبسه إذا استضر الناس بجرائمه حتى يموت بعد أن يقوم بقوته وكسوته من بيت المال ليدفع ضرره عن الناس وإن لم يكن ذلك للقضاة .

**الفقه على مذاهب الاربعة الجزء الخامس ص:٤٠٠ دار الفكر**

يشترط فى التعزير للمصلحة العامة ان ينسب الى الجانى أحد الأمرين :١- أنه ارتكب فعلا تمس المصلحة العامة او النظام العام ٢- انه أصبح فى حالة تؤذى المصلحة العامة أو النظام العام -إلى أن قال- ويستدل الفقهاء على مشروعية التعزير للمصلحة العامة بأن رسول الله حبس رجلا اتهم بسرقة بعير ولما ظهر فيما بعد انه لم يسرقه اخلى الرسول سبيله ووجه الاستدلال ان الحبس عقوبة تعزيرية والعقوبة لا تكون الا عن جريمة وبعد ثبوتها إهـ

**رد المحتار / حاشية ابن عابدين: ٦ / ١-٩**

قال في الحاوي القدسي: تكلموا في هذا التعزير من الجلد ورميه من أعلى موضع وحبسه في أنتن المواضع وغير ذلك سوى الإخصاء والجب والجلد أصح إهـ

**فيض القدير (٥/ ٣٨٦)**

(ليس منا من خصى) أي سل خصية غيره (أو اختصى) سل خصية نفسه أي ليس من فعل ذلك ممن يهتدون بهدينا فالخصي حرام شديد التحريم لما فيه من المفاسد الكثيرة كتعذيب النفس والتسوية مع إدخال الضرر الذي ربما أفضى إلى الهلاك وإبطال معنى الرجولية وتغيير خلق الله وكفر النعمة فإن خلق الإنسان رجلا من النعم الجسيمة فإذا أزال ذلك فقد تشبه بالمرأة واختار النقص على الكمال وهذا قاله لعثمان بن مظعون حين قال له: يا رسول الله إني رجل تشق علي العزوبة فأذن لي في الاختصاء فذكره ثم أرشده إلى ما يحصل المقصود من كسر الشهوة بقوله (ولكن) إذا أردت تسكين شهوة الجماع صم) أي أكثر الصوم (ووفر شعر جسدك) فإن ذلك يضعف الميل إلى النساء.

Diputuskan di : Surabaya
Pada tanggal : 28 Dzul Hijjah 1440 H/29 Agustus 2019 M

**Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur**
**Pimpinan Sidang**

Ttd

**KH. Ahmad Asyhar Shofwan, M.Pd.I.**
Ketua

ttd

**K. Ahmad Muntaha AM, S.Pd.**
Sekretaris

**Perumus:**

1. KH. Ahmad Asyhar Shofwan, M.Pd.I.
2. Dr. H. Muhammad Ma'ruf Syah
3. dr. Edi Suyanto
4. Dr. Eddy Suwito
5. KH. MB Firjaun Barlaman
6. KH. Suhairi Badrus
7. K. Anang Darun Naja
8. K. Ahmad Muntaha AM, S.Pd.
9. K. Muhammad Anas, S.Pd.I.
10. K. Saiful Anwar
11. KH. Ahmamd Jazuli Sholeh
12. KH. Syihabuddin Sholeh, S.Ag.
13. K. Muhammad Masykur Junaidi
14. K. Muhammad Hamim HR, S.Ag.
15. K. Lukmanul Hakim, S.Pd.I.
16. K. Fathoni Muhammad, Lc. M.Si.
17. M. Nasir
18. Amirotul Mukminah
19. Muzdalifah
20. Zulfatul Mufidah, M.Pd.I.
21. Eli Rosida
22. Ida Rohmawati

**3. UU No 16 Tahun 2017 Tentang Hukuman Kebiri dan Hak Korban Phedofilia (PCNU Kota Mojokerto)**

**Deskripsi Masalah**

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, diatur bahwa salah satu bentuk hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah hukuman kebiri kimia. Bentuk hukuman ini ditentang oleh berbagai pihak dengan alasan menimbulkan efek samping yang tak sedikit pada pelaku dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Tim dokter dari Ikatan Dokter Indonesia pun menolak menjadi eksekutor hukuman kebiri sebab bertentangan dengan kode etik mereka.

Secara *fiqhiyah*, hukuman kebiri juga dilarang sesuai putusan Bahtsul Masa'il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tentang Hukum Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak pada tanggal 28 Dzul Hijjah 1440 H/29 Agustus 2019 M. Ada berbagai alasan pelarangan ini, di antaranya: Kebiri merupakan hal yang dilarang Rasulullah, termasuk mengubah ciptaan Allah dan mengandung berbagai mafsadah. Selain itu kebiri kimia memang bertentangan dengan kode etik kedokteran dan menurut beberapa pakar hukum dianggap bertentangan dengan hirarki perundangan yang lebih tinggi di Indonesia.

Namun demikian, pelarangan terhadap hukuman kebiri ini menimbulkan kesan ketidakberpihakan terhadap pelaku kekerasan seksual anak (phedofilia) dan kekurangpedulian terhadap korban kejahatan phedofilia yang justru seharusnya mendapatkan perlindungan secara hukum. Sudah pasti, hak-hak korban kejahatan phedofilia semestinya dinyatakan secara tegas secara fikih sehingga tidak ada kesan bahwa fikih lebih melindungi hak pelaku kejahatan daripada hak korban.

**Pertanyaan**

a. Sekiranya hukuman kebiri dianggap menyalahi aturan hukum fikih, maka hukuman apakah yang dianggap pantas ditimpakan atas pelaku kejahatan phedofilia sehingga menimbulkan efek jera dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari kejahatan ini?
b. Apa saja yang menjadi hak bagi korban phedofilia atas kerugian fisik dan mental yang mesti dibebankan atas pelaku?

**Jawaban a**

Jika kejahatan pedofilia yang dilakukan termasuk kategori perzinaan, maka dalam perspektif fikih Islam hukumannya adalah cambuk 100 kali dan pengasingan selama satu tahun bagi orang yang belum menikah atau hukuman *rajam* bagi yang sudah menikah. Jika tergolong *liwath* (sodomi), maka dihukum mati. Namun jika sebatas pelecehan seksual, maka hukumannya diserahkan pada hakim (*ta'zir*).

Namun mengingat penerapan hukum pidana di Indonesia adalah kategori *ta'zir* yang dalam perspekif KUHP maksimal pemberatan hukumannya adalah hukuman mati, maka hukuman maksimal yang paling memungkinkan dilaksanakan adalah hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.

**Referensi**


١. كفاية الاخيار ٤٧٦

( وحكم اللواط وإتيان البهائم حكم الزنا ) من لاط أي من أتى ذكرا في دبره وهو من أهل حد الزنا لكونه مكلفا مختارا عالما بالتحريم وهو مسلم أو ذمي أو مرتد ففيما ذا يحد به خلاف الصحيح أن حده حد الزنا فيرجم إن كان محصنا ويجلد ويغرب غير المحصن لأن الله تعالى سمى ذلك فاحشة في قوله تعالى { أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين } وقال تعالى { واللذان يأتيانها منكم فآذوهما } الآية ثم قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني الحديث فدل على أن ذلك حد الفاحشة وقال عليه الصلاة والسلام إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وقيل يقتل مطلقا محصنا كان أو غير محصن

٢. التشريع الجنائي في الإسلام الجزء الثاني صـ ٣٨٦

حالة اللواط: يترتب على اعتبار اللواط زنًا أن يعاقب عليه بعقوبة الزنا، ولكن القائلين باعتبار اللواط زنًا اختلفوا فى عقوبته:فقال مالك: إن عقوبة اللواط الرجم مطلقًا سواء الفاعل والمفعول به محصنين أو غير محصنين . وفى مذهب الشافعي وأحمد ثلاثة آراء : أولها: أن اللواط حكمه حكم الزنا، فيعاقب اللائط والملوط به بعقوبة الزنا، فمن كان محصنًا رجم ومن لم يكن محصنًا جُلد وغُرِّب. وحجة أصحاب هذا الرأى ما رواه أبو موسى الأشعرى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - : "إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان" ؛ ولأنه حد يوجب بالوطء فاختلف فيه البكر والثيب . ثانيها: أن اللائط هو الذى يرجم أما الملوط به فلا يرجم وإنما يُجلد ويُغرَّب فى كل الأحوال، سواء كان ذكرًا أو أنثى محصنًا أو غير محصن؛ لأن الإحصان جعل للقُبُل وهو يؤتى فى الدُبر ولا يتصور فى الدبر إحصان. وعلى هذا فالملوط به إذا اعتبر فعله زنًا فهو زنًا من غير محصن ما دام الإحصان لم يجعل للدبر. ثالثها: أن عقوبة اللائط والملوط به القتل فى كل حال، أى سواء كان محصنًا أو غير محصن. وفى قتله رأيان: رأى يرى القتل رجمًا. ورأى يرى القتل بالسيف. وحجة القائلين بالقتل ما رواه ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" ، وقد كان إطلاق القتل فى الحديث حجة لمن قال بأن القتل يكون بالسيف فى كل حال. وفسر آخرون القتل بالرجم لأنه وطء يجب به الحد، فكان القتل بالرجم كما هو الحال فى الزنا.
ويرى أبو حنيفة أن اللواط ليس زنًا فلا يعاقب عليه بعقوبة الزنا وإنما يعاقب عليه بعقوبة تعزيرية، ولا مانع عند أبى حنيفة من أن يحبس حتى يموت أو يتوب، وإذا اعتاد اللواط يقتل سياسة لا حدًا، أما أبو يوسف ومحمد فيريان اللواط زنًا يعاقب عليه بعقوبة الزنا فيجلد من لم يحصن ويرجم المحصن . وفى مذهب الشيعة الزيدية رأيان: أحدهما أن حكم اللواط هو حكم الزنا، فيرجم المحصن، ويجلد من لم يحصن. والثانى أن يقتل الفاعل والمفعول به فى كل حال . أما الظاهريون فيرون اللواط شيئًا آخر غير الزنا، فهو معصية يُعزَّر عليها .

٣. البحر الرائق الجزء السادس صـ ٦٦

قَوْلُهُ ( وَفِي أَجْنَبِيَّةٍ فِي غَيْرِ قُبُلٍ وَلِوَاطَةٍ ) أَيْ لَا يَجِبُ الْحَدُّ فِي مَسْأَلَتَيْنِ أَيْضًا : الْأُولَى لَوْ وَطِئَ امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً فِي دُبُرِهَا ، فَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ الثَّانِيَةَ لَوْ لَاطَ بِصَبِيٍّ فِي دُبُرِهِ ، فَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ وَلَا شَكَّ أَنَّ وَطْءَ الْأَجْنَبِيَّةِ فِي دُبُرِهَا لِوَاطَةٌ أَيْضًا وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا هُوَ كَالزِّنَا فَيُحَدُّ رَجْمًا إنْ كَانَ مُحْصَنًا أَوْ جَلْدًا إنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الزِّنَا ؛ لِأَنَّهُ قَضَاءُ الشَّهْوَةِ فِي مَحَلٍّ مُشْتَهًى عَلَى سَبِيلِ الْكَمَالِ عَلَى وَجْهٍ تَمَحَّضَ حَرَامًا لِقَصْدِ سَفْحِ الْمَاءِ وَلَهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِزِنًا لِاخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فِي مُوجِبِهِ مِنْ الْإِحْرَاقِ

بِالنَّارِ وَهَدْمِ الْجِدَارِ ، وَالتَّنْكِيسِ مِنْ مَكَان مُرْتَفِعٍ بِاتِّبَاعِ الْأَحْجَارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى الزِّنَا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إضَاعَةُ الْوَلَدِ وَاشْتِبَاهُ الْأَنْسَابِ وَلِذَا هُوَ أَنْدَرُ وُقُوعًا لِانْعِدَامِ الدَّاعِي فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، وَالدَّاعِي إلَى الزِّنَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْفَاعِلِ ، وَالْمَفْعُولِ بِهِ فَمَحْمُولٌ عَلَى السِّيَاسَةِ أَوْ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ لَوْ رَأَى الْإِمَامُ مَصْلَحَةً فِي قَتْلِ مَنْ اعْتَادَهُ جَازَ لَهُ قَتْلُهُ ا هـ. وَاعْلَمْ أَنَّهُمْ يَذْكُرُونَ فِي حُكْمِ السِّيَاسَةِ أَنَّ الْإِمَامَ يَفْعَلُهَا وَلَمْ يَقُولُوا الْقَاضِي فَظَاهِرُهُ أَنَّ الْقَاضِيَ لَيْسَ لَهُ الْحُكْمُ بِالسِّيَاسَةِ وَلَا الْعَمَلُ بِهَا . قَيَّدَ بِعَدَمِ الْحَدِّ ؛ لِأَنَّ التَّعْزِيرَ وَاجِبٌ قَالُوا يُوجَعُ ضَرْبًا . زَادَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ يُودَعُ فِي السِّجْنِ

قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ : حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يَتُوبَ وَلَوْ اعْتَادَ اللِّوَاطَةَ قَتَلَهُ الْإِمَامُ مُحْصَنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ سِيَاسَةً ، وَذَكَرَ الْعَلَّامَةُ الْأَكْمَلُ فِي شَرْحِ الْمَشَارِقِ أَنَّ اللِّوَاطَةَ مُحَرَّمَةٌ عَقْلًا وَشَرْعًا وَطَبْعًا بِخِلَافِ الزِّنَا وَأَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ طَبْعًا فَكَانَتْ أَشَدَّ حُرْمَةً مِنْهُ ، وَإِنَّمَا لَمْ يُوجِبْ الْحَدَّ أَبُو حَنِيفَةَ فِيهَا لِعَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ لَا لِخِفَّتِهَا ، وَإِنَّمَا عَدَمُ الْوُجُوبِ فِيهَا لِلتَّغْلِيظِ عَلَى الْفَاعِلِ ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ مُطَهِّرٌ عَلَى قَوْلِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ .

**٤. الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الرابع صـ ٧٣**

الحنفية – قالوا : لو اعتاد لص سرقة أكفان الموتى فللإمام أن يقطعه سياسة لا حدا وهو محمول على ما رووه من الأحاديث والآثار إن صحت . اتفق الأئمة على أن القطع لا يكون إلا على من أخرج من حرز ما يجب فيه القطع من المال . فإذا جمع الشايب في البيت ثم ضبط قبل أن يحملها فلا قطع عليه وكذلك إذا شعر به أهل الدار فترك المتاع بعد حزمه وهرب ثم ضبط خارج الدار ولم يكن معه مسروقان فلا قطع عليه لأن الدار كلها حرز واحد ولكن للحاكم أن يعزره في هذه الحال بما يراه من السجن والغرامة والضرب وغير ذلك .

**٥. البحر الرائق الجزء السابع صـ ٢٤٨**

( قَوْلُهُ : لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ سِيَاسَةً ) أَيْ إنْ سَرَقَ بَعْدَ الْقَطْعِ مَرَّتَيْنِ لَا ابْتِدَاءً كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَكَلَامُهُ فِي النَّهْرِ يُفِيدُ أَنَّ جَوَازَ قَتْلِهِ سِيَاسَةً مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا سَرَقَ فِي الْخَامِسَةِ حَيْثُ قَالَ فِي الْجَوَابِ عَنْ الْحَدِيثِ السَّابِقِ وَبِتَقْدِيرِ ثُبُوتِهِ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى السِّيَاسَةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ قَالَ فِي الْخَامِسَةِ ، { فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ } فَسِيَاقُ كَلَامِهِ يُفِيدُ أَنَّ قَتْلَهُ سِيَاسَةً قَبْلَ الْخَامِسَةِ لَا يَجُوزُ لَكِنْ رَأَيْت بِخَطِّ الْحَمَوِيِّ عَنْ السِّرَاجِيَّةِ مَا نَصُّهُ إذَا سَرَقَ ثَالِثًا وَرَابِعًا لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ سِيَاسَةً لِسَعْيِهِ فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ . ا هـ.

**٦. الطرق الحكمية الجزء الأول صـ ١٧**

السياسه الشرعية : وقال ابن عقيل في الفنون جرى في حواز العمل في السلطنة بالسياسة الشرعية أنه هو الحزم ولا يخلو من القول به إمام فقال شافعي لا سياسة إلا ما وافق الشرع فقال ابن عقيل السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه و سلم ولا نزل به وحي فإن أردت بقولك إلا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل ما لا يجحده عالم بالسنن ولو لم يكن إلا تحريق عثمان المصاحف فإنه كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة .

**٧. التشريع الجنائي في الإسلام الجزء الثاني صـ ١٩٠**

أما التعازير فسلطة القاضي فيها واسعة ولكنها ليست تحكمية، فهي واسعة لأن الشريعة تعاقب على جرائم التعازير بمجموعة من العقوبات تبدأ بأتفه العقوبات كالتوبيخ وتنتهي بأشدها كالحبس حتى الموت والقتل، وتترك الشريعة للقاضي أن يختار من

بين هذه المجموعة العقوبات المُلائمة للجريمة والمجرم، كأن تترك له أن يقدر كمية العقاب من بين حدي العقوبة الأدنى والأعلى، ولا شك أن إعطاء القاضي هذا السلطان المشروع الواسع يسهل عليه أن يضع الأمور في مواضعها, وأن يعاقب الجاني بالعقوبة التي تحمي الجماعة من الجريمة وتصلح الجاني وتؤدبه. وسلطة القاضي على سعتها ليست تحكمية لأنه لا يستطيع أن يحكم بعقوبة غير شرعية، ولا أن يعاقب الجاني بعقوبة لا تتلاءم مع جريمته، ولعل اتساع سلطة القاضي هو الذي دعا إلى الظن خطأ بأن سلطة القاضي في الشريعة سلطة تحكمية. وليس في الشريعة ما يوجب منح القضاة هذا السلطان الواسع، ومن ثم يجوز لولي الأمر أن يضيق هذا السلطان إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة؛ لأن المصلحة العامة هي التي سوغت منح القضاة هذا السلطان.

**Jawaban b**

Yang menjadi hak bagi korban phedofilia atas kerugian fisik dan mental yang mesti dibebankan atas pelaku adalah:

1) Jika korban adalah perempuan dan sampai menghilangkan keperawanan, maka ia berhak menuntut mahar *mitsli*, dan kerugian kehilangan keperawanannya serta kerugian yang setimpal dengan cacat fisik dan atau cacat mental yang ia derita.
2) Jika tidak sampai menghilangkan keperawanan atau korban pedhofil berkelamin laki-laki, maka korban berhak menuntut kerugian yang setimpal dengan cacat fisik dan atau mental yang ia alami.

**Referensi**

١. تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٨/ ٤٨١)

(ومن لا يستحق افتضاضها) أي البكر بالفاء والقاف (فإن أزال البكارة بغير ذكر) كأصبع، أو خشبة (فأرشها) يلزمه، وهو الحكومة الآتية نعم إن أزالتها بكر وجب القود (أو بذكر لشبهة) منها كظنها كونه حليلها (أو مكرهة) ، أو نحو مجنونة (فمهر مثل) يجب لها حال كونها (ثيبا وأرش البكارة) يلزمه لها، وهو الحكومة، ولم تدخل في المهر؛ لأنه لاستيفاء منفعة البضع وهي لإزالة تلك الجلدة فهما جهتان مختلفتان أما لو كان بزنا وهي حرة مطاوعة فلا شيء،

(قوله أو نحو مجنونة) أي أو صغيرة مغني

٢. المنتقى شرح الموطإ (٥/ ٢٦٨)

مالك عن ابن شهاب أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها قال يحيى: سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكرا كانت أو ثيبا أنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها، وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها والعقوبة في ذلك على المغتصب ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله، وإن كان المغتصب عبدا فذلك على سيده إلا أن يشاء أن يسلمه (القضاء في المستكرهة من النساء) (ش) : المستكرهة لا يخلو أن تكون حرة أو أمة فإن كانت حرة فلها صداق مثلها على من استكرهها وعليه الحد وبهذا قال الشافعي وهو مذهب الليث وروي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وقال أبو حنيفة والثوري: عليه الحد دون الصداق والدليل على ما نقوله أن الحد والصداق حقان أحدهما لله والثاني للمخلوق فجاز أن يجتمعا كالقطع في السرقة وردها قال مالك: وسواء كانت حرة مسلمة أو ذمية أو صغيرة افتضها.

٣. مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ج ٥ | صـ ٣٤٥

تنبيه: شمل إطلاقه دبر عبده وهو المذهب. هذا حكم الفاعل. وأما المفعول به فإن كان صغيرا أو مجنونا أو مكرها فلا حد عليه، ولا مهر له؛ لأن منفعة بضع الرجل غير متقومة وإن كان مكلفا مختارا جلد وغرب محصنا كان أو غيره، سواء أكان رجلا أم امرأة؛ لأن المحل لا يتصور فيه إحصان. وقيل ترجم المرأة المحصنة.

**٤. فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب (ص: ٢٧٥)**

(وتكمل دية النفس). وسبق أنها مائة من الإبل (في قطع) كل من (اليدين، والرجلين) فيجب في كل يد أو رجل خمسون من الإبل، وفي قطعها مائة من الإبل، (و) تكمل الدية في قطع (الأنف) أي في قطع ما لآن منه، وهو المارن. وفي قطع كل من طرفيه والحاجز ثلث دية. (و) تكمل الدية في قطع (الأذنين) أو قلعهما بغير إيضاح؛ فإن حصل مع قلعهما إيضاحٌ وجب أرشه. وفي كل أذن نصف دية، ولا فرق فيما ذكر بين أذن السميع وغيره. ولو أيبس الأذنين بجناية عليهما ففيها دية، (والعينين) وفي كل منها نصف دية، وسواء في ذلك عينٌ أحْوَلُ أو أَعْوَر أو أعمَش، (و) في (الجفون الأربعة) في كل جفن منها ربع دية، (واللسان) الناطق سليم الذوق ولو كان اللسانُ لِأَلثغَ وأرت، (والشفتين) وفي قطع إحداهما نصف دية، (وذهاب الكلام) كله، وفي ذهاب بعضه بقسطه من الدية. والحروف التي توزع الدية عليها ثمانية وعشرون حرفا في لغة العرب، (وذهاب البصر) أي إذهابه من العينين. أما إذهابه من إحداهما ففيه نصف دية، ولا فرقَ في العين بين صغيرةٍ وكبيرة، وعين شيخٍ وطفل، (وذهاب السمع) من الأذنين. وإن نقص من أذن واحدة سدت. وضبط منتهى سماع الأخرى. ووجب قسط التفاوت، وأخذ بنسبته من تلك الدية، (وذهاب الشم) من المَنخَرين. وإن نقص الشم وضبط قدره وجب قسطه من الدية، وإلا فحكومة، (وذهاب العقل). فإن زال بجرح على الرأس له أرش مقدر أو حكومة وجبت الدية مع الأرش، (والذكر) السليم ولو ذكر صغير وشيخ وعنين. وقطع الحشفة كالذكر؛ ففي قطعها وحدَها دية، (والأنثيين) أي البيضتين ولو من عَنِين ومجبوب. وفي قطع إحداهما نصف دية. (وفي الموضحة) من الذكر الحر المسلم، (و) في (السن) منه (خمس من الإبل، وفي) إذهاب (كل عضو لا منفعة فيه حكومة). وهي جزء من الدية نسبته إلى دية النفس نسبة نقصها أي الجناية من قيمة المجني عليه لو كان رقيقا بصفاته التي هو عليها؛ فلو كانت قيمة المجني عليه بلا جناية على يده مثلا عشرة، وبدونها تسعة فالنقص عشر. فيجب عشر دية النفس.

**٥. حاشية الجمل على شرح المنهج (٥/ ٧١)**

(تجب دية في) إزالة (عقل) عزيزي وهو ما يترتب عليه التكليف لخبر البيهقي بذلك نعم إن رجي عوده بقول أهل الخبرة في مدة يظن أنه يعيش إليها انتظر فإن مات قبل العود وجبت الدية كبصر وسمع وفي بعضه إن عرف قدره قسطه وإلا فحكومة أما العقل المكتسب وهو ما به حسن التصرف ففيه حكومة ولا يزاد شيء على دية العقل إن زال بما لا أرش له كأن ضرب رأسه أو لطمه (فإن زال بما له أرش) مقدر وغير مقدر (وجب مع ديته) وإن كان أحدهما أكثر لأنها جناية أبطلت منفعة ليست في محل الجناية فكانت كما لو أوضحه فذهب سمعه أو بصره فلو قطع يديه ورجليه فزال عقله وجب ثلاث ديات أو أوضحه في صدره فزال عقله فدية وحكومة

(قوله ففيه حكومة) أي لما حدث من الدهش بعد التيقظ ومن الغفلة بعد الفطنة ثم هذه الحكومة يجب أن تنقص عن دية العزيزي اهـ عميرة اهـ سم

**٦. حاشيتا قليوبي وعميرة (٤/ ١٣٩)**

فإن زال بعضه وعلم كأن صار يجن يوما، ويفيق يوما وجب قسطه، وإلا فحكومة كما في العقل المكتسب، وهو ما به حسن التصرف.

٧. النجم الوهاج في شرح المنهاج (٨/ ٥٠٦)

وأما العقل المكتسب الذي به حسن التصرف ... ففيه حكومة فقط، وظاهر كلام الشافعي والأصحاب: أنه يتبعض. وقال الماوردي: لا يتبعض في ذاته، فلا يصح أن يذهب بعضه ويبقي بعضه، ولكن قد يتبعض زمانه؛ فيعقل يومًا ويجن يومًا، فإن كان كذلك .... وجبت الدية بحسب تجزئة الزماني. قال الرافعي: وقد تتأتي معرفة التفاوت بغير الزمان؛ بأن يقابل صواب قولهومنظوم فعله بالخطأ منهما، ويجب قسط ما بينهما، وهو الذي ذكره في (التهذيب).

٨. كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: ٤٦٨)

ثم الحكومة أن يقوم المجني عليه بتقدير أنه عبد بعد الاندمال ويؤخذ بنسبة النقص من الدية وهي الإبل على الأصح وقيل نقد البلد كذا ذكره الرافعي عند إفضاء المرأة فاعرفه مثاله يساوي المجنى عليه مائة عند السلامة وبعد الجناية والاندمال تسعين فتجب عشر دينه لكن بشرط أن ينقص عن دية العضو المجني عليه إن كان له أرش مقدر فإن لم ينقص نقص الحاكم ما يراه وأقله ما جاز جعله ثمنا أو صداقا والله أعلم

٩. الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (٧/ ٥٧٦٧)

أما ضابط حكومة العدل فهو: كل ما لا قصاص فيه من الجنايات على ما دون النفس، وليس له أرش مقدر، ففيه حكومة (١). مثل كسر العظم إلا السن، واليد الشلاء ونحوها. وأما كيفية تقديرها: فقد أشرت لطريقتين، أولاهما للطحاوي الحنفي وهي المفتى بها عند الحنفية، والمقررة في المذاهب الأخرى (٢): وهي أن يقوم المشجوج أو المجروح كما لو كان عبدا بدون شج أو جرح، ثم يقوم وهما به، فيجب بمقدار التفاوت بين القيمتين، بنسبتهما من الدية في الأحرار، فلو كانت قيمته وهو عبد صحيح عشرة، وقيمته وهو عبد به الجناية تسعة، فيكون فيه عشر ديته. ولكن يتعذر اللجوء لهذه الطريقة في الوقت الحاضر، لعدم وجود الرق. والطريقة الثانية ـ هي للكرخي: وهي أن تقرب الجناية إلى أقرب الجنايات التي لها أرش مقدر، ففي الشجاج مثلا ينظر كم مقدار الشجة من الموضحة، فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية المقرر للموضحة (٣).غير أن هذه الطريقة محصورة التطبيق في شجاج الرأس والوجه.وقيل بطريقة ثالثة ربما كانت أنسب الطرق في عصرنا، وهي أن تقدر الجناية بمقدار ما يحتاج إليه المجني عليه من النفقة وأجرة الطبيب والأدوية إلى أن يبرأ (١). فإن لم يبرأ الجرح وأحدث عاهة مستديمة، أو ترك أثرا دائما فيلاحظ الأثر.

ولا يكون التقويم إلا بعد برء الجرح؛ لأن أرش الجرح المقدر إنما يستقر بعد برئه، فإن لم تنقصه الجناية شيئا، مثل: إن قطع أصبعا أو يدا زائدة، أو قلع لحية امرأة، فلم ينقصه ذلك، بل زاده حسنا فلا شيء على الجاني؛ لأن حكومة العدل لأجل جبر النقص، ولا نقص حينئذ، فأشبه ما لو لطم وجهه فلم يؤثر.

Lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

| | | |
|---|---|---|
| Nama Lengkap | : | KUN Lubbi Labib |
| Tempat Tanggal Lahir: | | Ciamis, 25 April 1998 |
| Alamat | : | Jl. Raya Bantaran, RT.14 RW.04 Dusun Timbangan, Desa Kropak, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur |
| No Telpon dan E-mail: | | 081231126460/ lubbikun9@gmail.com |
| Nama Orang Tua | | |
| Ayah | : | Mahruri |
| Pekerjaan | : | Petani |
| Ibu | : | Nur Jannah |
| Pekerjaan | : | Ibu Rumah Tangga |
| Alamat | : | Jl. Sukajadi 1 no.77 Dusun Sukasari, RT.09 RW.03 Desa Sukajadi, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat |

Riwayat Pendidikan

1. MI Sukajadi 1 (Lulus Tahun 2010)
2. MTs Al-Huda Sukajadi (Lulus Tahun 2013)
3. SMA Ya Bakii Kesugihan Cilacap (Lulus Tahun 2016)
4. Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Angkatan 2017

Lampiran 8. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Kun Lubbi Labib |
| NIM | : | 2017.12.02.41.0505 |
| Program Studi | : | Perbandingan Madzhab |
| Judul Penelitian | : | Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Kabupaten Probolinggo Terhadp Penerapan Sanksi Kebiri Bagi Terpidana Pedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 |

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sbagai acuan kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Kraksaan, 12 September 2021
Yang menyatakan,

Kun Lubbi Labib
NPM. 2017.12.02.41.0505